


Muslim Mufti, M.Si  
Hj. Didah Durrotun Naafisah, M.Ag.



# TEORI-TEORI DEMOKRASI

*Kata Pengantar: Dr. Tuswoyo, M.Si.*



Handwritten signature or mark at the top left of the page.

TEORI-TEORI  
DEMOKRASI

Muslim Mufti, M.Si  
Hj. Didah Durrotun Naafisah, M.Ag.

TEORI-TEORI  
DEMOKRASI

Kata Pengantar: Dr. Tuswoyo, M.Si.



Penerbit PUSTAKA SETIA Bandung

**KUTIPAN PASAL 72:**  
**Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik Indonesia**  
**Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyebarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**TEORI-TEORI DEMOKRASI**

ISBN: 978.979.076.387.6

Disusun oleh  
Muslim, Mufti, M. Si.  
Hj. Didah Durrotun Naafisah, M. Ag.  
Editor  
Drs. Beni Ahmad Saebani, M. Si.

Desain Sampul  
Tim Desain Pustaka Setia  
Setting, Layout, Montase  
Tim Redaksi Pustaka Setia

Cetakan ke-1  
September, 2013

Diterbitkan oleh:  
CV PUSTAKA SETIA  
Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164  
Telp.: (022) 5210588 Faks.: (022) 5224105  
BANDUNG 40253 (Anggota IKAPI Jawa Barat)

Copy Right © 2013 CV PUSTAKA SETIA  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.  
Hak penulis dilindungi undang-undang.  
All right reserved

## Kata Pengantar

Demokrasi memang bukan merupakan sistem politik yang ideal. Itulah sebabnya, dua filsuf besar Yunani, yaitu Socrates dan Aristoteles tidak menempatkan demokrasi sebagai pilihannya. Socrates menganggap bahwa sistem demokrasi dapat melahirkan pemimpin yang dungu karena proses pemilihan pemimpin yang melibatkan orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memilih. Aristoteles menempatkan aristokrasi sebagai pilihannya, karena seorang aristokrat memiliki kelebihan dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus kemampuan berpikir yang dapat diandalkan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi rakyatnya. Aristokrat adalah orang terdidik yang hampir sama dengan seorang filsuf yang mampu memberikan pikirannya untuk masyarakat. Aristokrat juga memiliki kecakapan untuk memerintah karena berasal dari lingkungan kerajaan yang selalu berhubungan dengan tata kelola pemerintahan.

Penolakan terhadap demokrasi berlangsung berabad-abad. Kemudian, setelah revolusi Prancis, gagasan demokrasi sebagai sebuah sistem yang dianggap layak untuk mengatasi berbagai kelemahan dari sistem monarki yang cenderung elitis dan hanya mengutamakan segelintir orang yang berada di sekeliling kerajaan, demokrasi mulai memperoleh perhatian dunia. Seiring dengan keberhasilan Prancis memperluas pengaruhnya ke daratan Eropa, demokrasi yang bertumpu pada semboyan "*liberty, equality, fraternity*" menyebar ke seluruh Eropa. Hanya beberapa negara, seperti Jerman, yang tetap mempertahankan sistem kekaisarannya.

Dalam proses yang panjang, sejak revolusi Prancis, dan sebelumnya revolusi kemerdekaan Amerika Serikat, pemikiran tentang demokrasi terus berevolusi mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam bentuk gelombang antidemokrasi. Gelombang antidemokrasi, sebagaimana diulas secara menyeluruh oleh John Markoff (1996) dalam *Waves of Democracy, Social Movement and Political Change*, datang dari sistem komunisme, militerisme, dan fasisme.

Seiring dengan perjalanan waktu, pemaknaan demokrasi memperoleh input baru berupa prosedur yang harus diatasi, tatkala pemerintah mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi. Dalam hal ini, demokrasi dimaknai sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam memperoleh suara rakyat. Oleh karena itu, diperlukan kebebasan untuk mendirikan partai politik dan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan jujur untuk jangka waktu tertentu tanpa menyingkirkan jabatan politik efektif apa pun dari akuntabilitas pemilihan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

Robert A. Dahl dalam *Regimes and Oppositions* menjelaskan bahwa sistem poliarki (baca: demokrasi) merupakan sebuah rezim yang paling sedikit melakukan pengekangan dalam berekspresi, organisasi, serta representasi pilihan politik dan pada penyediaan kesempatan untuk melawan pemerintah. Banyak individu yang secara efektif dilindungi dalam hak mereka untuk berekspresi, secara privat atau publik, oposisi mereka terhadap pemerintah, mengorganisasi, membentuk partai dan berkompetisi dalam pemilu yang rahasia, bebas, dan jujur, dan hasil dari pemilu tersebut mengikat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Itulah sebabnya, demokrasi menjadi sebuah paradigma yang mampu mengatasi berbagai anomali yang muncul terkait dengan perkembangan masyarakat. Sebuah paradigma yang lentur dan fleksibel sehingga reaktualisasi pemaknaan selalu terbuka. Inilah yang membedakan dengan sistem politik lainnya.

Itulah sebagian uraian dari buku ini. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat membacanya sampai tuntas. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memenuhi tanggung jawab intelektual dan mengakselerasi proses pelebagaan demokrasi agar lebih sesuai dengan tuntutan substansial dari nilai demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan para praktisi yang hendak memahami demokrasi secara lengkap.

*Dr. Tuswoyo, M.Si.*

Ketua Program Studi Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta



Adanya demokrasi substantif merupakan pendalaman demokrasi yang memungkinkan semua warga negara mempunyai akses yang mudah pada proses pemerintahan dan pemungutan suara dalam pengambilan keputusan secara kolektif. Terdapat saluran yang efektif atas pertanggungjawaban para pejabat negara. Demokrasi substantif menaruh perhatian yang besar terhadap berkembangnya kesetaraan dan keadilan, kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Singkatnya, demokrasi substantif merupakan partisipasi murni dalam pemerintahan oleh mayoritas warga negara.

Lalu, bagaimana halnya dengan praktik demokrasi yang melibatkan partisipasi mayoritas masyarakat tersebut? Demokrasi yang ditandai dengan adanya pemilihan umum yang teratur, bebas dan adil, serta kompetitif tidak ditandai dengan adanya paksaan, apalagi secara berlebihan dari negara kepada masyarakat yang secara teoretis melewati pertanggungjawaban pemerintah terhadap warga negara melalui kotak suara yang diatur menurut *rule of law*.

Salah satu syarat terpenting dan hakiki dari demokrasi adalah konsensus sebagai dasar demokratis sendiri. Namun, materi demokratis umumnya adalah upaya untuk mencapai kata sepakat. Apabila kata sepakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Itulah salah satu aturan main utama dalam sistem demokrasi. Jadi, ada yang menang dan ada yang kalah. Demokrasi hanya dapat berjalan apabila suara minoritas yang kalah tetap mengakui keputusan yang diambil oleh suara mayoritas. Kemampuan untuk menerima kekalahan dan tetap ikut mendukung usaha bersama di bawah pemerintahan pimpinan lawan politik yang mengalahkan merupakan syarat keberhasilan pola kenegaraan demokratis. Dasar kesediaan itu adalah kesediaan masyarakat untuk bermain menurut aturan demokratis.

Kritik mengenai demokrasi akan selalu muncul, tetapi selain mengandung kelemahan, demokrasi juga mengandung kekuatan dan kebaikan, yaitu bahwa demokrasi memperkuat harga diri manusia dan menyediakan kesempatan pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus (mempertinggi budaya politik). Dengan kesempatan pendidikan kewarganegaraan, masyarakat menjadi semakin berbudaya. Hal inilah yang melatarbelakangi Lipson memberikan tema buku *the democratic civilization*. Negara yang merespons terhadap kebutuhan penduduknya dan membantu meningkatkan standar hidup menjadi lebih baik sebagai

pendidikan bagi mereka untuk mengenal demokrasi. Oleh karena itu, kekuatan negara pun diperoleh dari rakyat.

Demokrasi yang ideal akan kuat karena adanya kesempatan yang diberikan kepada rakyat, termasuk adanya kesempatan untuk pendefinisian ulang progresif demokrasi.

Itulah sekilas uraian yang terdapat di dalam buku ini. Selain lengkap dan tuntas, buku ini pun disusun dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pengguna buku ini, baik mahasiswa maupun umum.

Selamat membaca.

Muslim Mufti, M.Si.

Hj. Didah Durrotun Naafisah, M.Ag.



2.	<i>The Modern Rebirth The Authority of The Individual</i>	42
3.	<i>Individualism in The Theories of Hobbes and Rousseau (Democracy, Liberalism, and Nationalism)</i>	42
4.	Masyarakat Demokratis	48
a.	Ruang Lingkup Demokrasi	48
b.	Dari Revolusi ke Evolusi	48
c.	Inggris dalam Berdemokrasi	48
d.	Geliat Demokrasi di Belahan Dunia	49
5.	Hubungan Demokrasi dengan Parlemen	50
6.	Survei Demokrasi pada Tahun 1939	51
7.	<i>Contemporary Estimate</i>	52
8.	Lingkungan Sosial Sistem Politik	53
C.	Kesimpulan	54
III.	PEMIKIRAN BARAT TENTANG DEMOKRASI	57
A.	Martin Leet: Pemikiran Jurgen Habermas tentang Demokrasi Deliberatif	57
1.	Latar Belakang: Konteks Politik dan Teori	59
2.	Justifikasi Filosofis Demokrasi	63
a.	Rasionalitas dan Aksi Komunikatif	64
b.	Demokrasi dan Akal Sehat	67
3.	Bentuk-bentuk Institusional Demokrasi	70
4.	Kontribusi terhadap Teori Demokrasi	79
5.	Kritik atas Pemikiran Jurgen Habermas	81
6.	Kesimpulan	83
B.	Margaret Canovan: Pemikiran Hannah Arendt tentang Republikanisme dan Demokrasi	84
1.	Latar Belakang Kehidupan Arendt	86
2.	Totalitarianisme dan Tindakan Politik	88
3.	Revolusi dan Partisipasi	94
4.	Partisipasi dan Elitisme	100
5.	Penilaian Kritis	102

C.	Chandaran Kukathas: Pemikiran Friederich Hayek tentang Elitisme dan Demokrasi	108
1.	Latar Belakang: Konteks Intelektual dan Filsafat yang Lebih Luas	110
2.	Pandangan Hayek tentang Demokrasi	112
3.	Menerangkan Ambivalensi Hayek terhadap Demokrasi	117
4.	Pelajaran dari Hayek	124
IV.	DEMOKRASI ROUSSEAU	139
V.	KONSEP DEMOKRASI: PEMERINTAH OLEH RAKYAT DAN MAYORITAS	149
A.	Pendahuluan	149
B.	Perluasan Pengertian Warga Negara ( <i>The Extent of Citizenship</i> )	152
C.	Keputusan oleh Kelompok Mayoritas ( <i>Majority Decision</i> )	152
D.	Persamaan Politik ( <i>Political Equality</i> )	153
E.	Pemerintahan oleh Rakyat ( <i>The Rule of The People</i> )	154
F.	Kesimpulan	156
VI.	LIBERALISME LAMA DAN LIBERALISME BARU	159
A.	Pendahuluan	159
B.	Liberalisme Lama dan Baru	162
1.	Relevansi Kekuatan Individu Liberalisme Klasik dalam Demokrasi dan Kapitalisme	165
2.	Liberalisme Baru	167
C.	Kesimpulan	169
VII.	NEGARA KESEJAHTERAAN ( <i>WELFARE STATE</i> )	171
A.	Pendahuluan	171
B.	<i>Welfare State</i> dan Demokrasi	174
1.	Perkembangan Konsep <i>Welfare State</i>	175
2.	Faktor-faktor Pendorong Munculnya <i>Welfare State</i>	175

2.	<i>The Modern Rebirth The Authority of The Individual</i>	42
3.	<i>Individualism in The Theories of Hobbes and Rousseau (Democracy, Liberalism, and Nationalism)</i>	42
4.	Masyarakat Demokratis	48
a.	Ruang Lingkup Demokrasi	48
b.	Dari Revolusi ke Evolusi	48
c.	Inggris dalam Berdemokrasi	48
d.	Geliat Demokrasi di Belahan Dunia	49
5.	Hubungan Demokrasi dengan Parlemen	50
6.	Survei Demokrasi pada Tahun 1939	51
7.	<i>Contemporary Estimate</i>	52
8.	Lingkungan Sosial Sistem Politik	53
C.	Kesimpulan	54
III.	PEMIKIRAN BARAT TENTANG DEMOKRASI	57
A.	Martin Leet: Pemikiran Jorgen Habermas tentang Demokrasi Deliberatif	57
1.	Latar Belakang: Konteks Politik dan Teori	59
2.	Justifikasi Filosofis Demokrasi	63
a.	Rasionalitas dan Aksi Komunikatif	64
b.	Demokrasi dan Akal Sehat	67
3.	Bentuk-bentuk Institusional Demokrasi	70
4.	Kontribusi terhadap Teori Demokrasi	79
5.	Kritik atas Pemikiran Jorgen Habermas	81
6.	Kesimpulan	83
B.	Margaret Canovan: Pemikiran Hannah Arendt tentang Republikanisme dan Demokrasi	84
1.	Latar Belakang Kehidupan Arendt	86
2.	Totalitarianisme dan Tindakan Politik	88
3.	Revolusi dan Partisipasi	94
4.	Partisipasi dan Elitisme	100
5.	Penilaian Kritis	102

C.	Chandaran Kukathas: Pemikiran Friederich Hayek tentang Elitisme dan Demokrasi	108
1.	Latar Belakang: Konteks Intelektual dan Filsafat yang Lebih Luas	110
2.	Pandangan Hayek tentang Demokrasi	112
3.	Menerangkan Ambivalensi Hayek terhadap Demokrasi	117
4.	Pelajaran dari Hayek	124
IV.	DEMOKRASI ROUSSEAU	139
V.	KONSEP DEMOKRASI: PEMERINTAH OLEH RAKYAT DAN MAYORITAS	149
A.	Pendahuluan	149
B.	Perluasan Pengertian Warga Negara ( <i>The Extent of Citizenship</i> )	152
C.	Keputusan oleh Kelompok Mayoritas ( <i>Majority Decision</i> )	152
D.	Persamaan Politik ( <i>Political Equality</i> )	153
E.	Pemerintahan oleh Rakyat ( <i>The Rule of The People</i> )	154
F.	Kesimpulan	156
VI.	LIBERALISME LAMA DAN LIBERALISME BARU	157
A.	Pendahuluan	157
B.	Liberalisme Lama dan Baru	158
1.	Relevansi Kekuatan Individu Liberalisme Klasik dan Demokrasi dan Kapitalisme	158
2.	Liberalisme Baru	159
C.	Kesimpulan	260
VII.	NEGARA KESEJAHTERAAN ( <i>WELFARE STATE</i> )	264
A.	Pendahuluan	264
B.	<i>Welfare State</i> dan Demokrasi	264
1.	Perkembangan Konsep <i>Welfare State</i>	265
2.	Faktor-faktor Pendorong <i>Welfare State</i>	266

3.	<i>Welfare State</i> sebagai Prinsip dan Tanggapan terhadap Skeptisme.....	177
4.	Jawaban Sejarah terhadap Skeptisisme .....	178
VIII.	DILEMA DEMOKRASI.....	183
A.	Pendahuluan.....	183
B.	Dilema-dilema Demokrasi .....	184
1.	Kondisi Sosial Demokrasi .....	185
2.	Pengaruh Filsafat terhadap Politik .....	188
3.	Rekonsiliasi Peran Politik .....	189
C.	Keberatan terhadap Demokrasi .....	190
D.	Pembelaan terhadap Demokrasi .....	191
E.	Kesimpulan .....	192
IX.	MODEL-MODEL DEMOKRASI .....	195
A.	Model-model Demokrasi .....	195
1.	Elitisme Kompetitif dan Pandangan Teknokratis .....	198
a.	Kelas, Kekuasaan, dan Konflik .....	198
b.	Birokrasi, Parlemen, dan Negara .....	199
c.	Demokrasi Kompetitif Kaum Elite .....	200
d.	Demokrasi Liberal di Persimpangan Jalan .....	201
e.	Sisa-sisa Terakhir Demokrasi .....	201
f.	Demokrasi, Kapitalisme, dan Sosialisme .....	202
g.	Demokrasi Klasik versus Modern .....	202
h.	Visi Teknokratis .....	202
2.	Pluralisme, Badan Hukum Kapitalisme, dan Negara.....	203
a.	Kelompok-kelompok Politik, Pemerintah, dan Kekuasaan.....	204
b.	Politik, Konsensus, dan Distribusi Kekuasaan.....	205
c.	Pluralisme, Badan Hukum Kapitalisme, dan Negara.....	205
d.	Akumulasi, Legitimasi, dan Bidang Terbatas untuk Politik.....	206

3.	Dari Stabilitas ke Krisis? .....	209
4.	Polarisasi Baru Idealisme Demokrasi .....	210
a.	Hukum, Kemerdekaan, dan Demokrasi .....	210
b.	Partisipasi, Kemerdekaan, dan Demokrasi.....	212
B.	Model Demokrasi Westminster .....	214
1.	Demokrasi Ideal dan Realitas.....	214
2.	Model Westminster: Sembilan Elemen Majoritarian .....	215
3.	Penyimpangan Inggris dari Model Westminster.....	220
4.	Model Westminster di Selandia Baru .....	226
C.	Model Demokrasi Konsensus .....	230
1.	Aturan Konsensus versus Mayoritas .....	230
2.	Model Konsensus: Delapan Elemen Pengendali Mayoritas .....	232
3.	Demokrasi Langsung, Majoritarianisme, dan Konsensus .....	238
4.	Bentuk Menengah dan Praktiknya: Kasus Amerika Serikat .....	239
5.	Mana yang Terbaik? .....	241
D.	Undang-undang: Kedaulatan Hak Mayoritas versus Minoritas .....	242
X.	PLURALISME DAN ELITISME .....	255
A.	Pendahuluan .....	255
B.	Kekuatan Politik .....	257
C.	Beberapa Konsep dan Teori Demokrasi Modern .....	258
1.	Nasionalisme dan Negara-negara Nasional .....	258
a.	Konsep Nasionalisme .....	259
b.	Konsep Kebangsaan .....	260
c.	Integrasi Nasional .....	261
2.	Perpecahan Suku dan Negara-negara Bagian Nasional .....	264
a.	Etnisitas dan Konflik Etnis .....	264
b.	Multikulturalisme .....	265
c.	Dari Pemerintah ke Pemerintahan .....	266

3.	Globalisasi dan Bangsa.....	267
a.	Masalah Lingkungan .....	267
b.	Ekonomi Global .....	267
c.	Hak Asasi Manusia dan Keadilan Internasional .....	268
d.	Komunikasi dan Kultur Global .....	269
e.	Komunikasi Global dan Aksi Politik .....	269
4.	Kekuatan Politik ( <i>Political Power</i> ).....	270
a.	Empat Bentuk Kekuatan Politik .....	270
b.	Penilaian terhadap Pengaruh Politik .....	271
c.	Sebuah Dimensi Kemungkinan Ketiga .....	271
d.	Empat Konsep Tambahan .....	272
5.	Pluralisme .....	272
a.	Pluralisme <i>Sectional</i> dalam Pemikiran Orang-orang Amerika .....	273
b.	Pluralisme <i>Group</i> -Penekan .....	273
6.	Elitisme dan Kelas Dominan .....	274
a.	Pareto dan Sirkulasi Kaum Elite .....	282
b.	Mosca dan Gagasan tentang Kelas yang Berkuasa .....	282
c.	Michels dan Hukum Besi Oligarki .....	283
d.	Wright Mills dan Kekuatan Kaum Elite .....	284
e.	Tinjauan terhadap Kaum Elitis .....	285
f.	Teori Dominasi Kelas .....	285
7.	Otonomi Relatif Sebuah Negara .....	286
XI.	MASALAH <i>INEQUALITY</i> .....	289
A.	Pendahuluan .....	289
B.	Masalah <i>Inequality</i> .....	291
1.	<i>Inequality</i> dalam Penguasaan Media Massa dan Kebebasan Pers .....	291
2.	Sistem Kapitalisme dan <i>Inequality</i> dalam Ekonomi dan Sosial .....	294

C.	Masalah Gender dalam Demokrasi .....	298
D.	Kesimpulan .....	300
XII.	BATAS DAN KEMUNGKINAN DEMOKRASI .....	303
XIII.	KRITIK TERHADAP DEMOKRASI LIBERAL .....	311
A.	Pendahuluan .....	311
B.	Rawls dan Demokrasi .....	322
C.	Kritik terhadap Rawls .....	324
D.	Kasus Indonesia .....	325
E.	Kesimpulan .....	326
XIV.	KELEMAHAN DEMOKRASI .....	329

## L MENDEFINISIKAN DEMOKRASI

### A. Definisi Demokrasi

Menurut Paul Broker, definisi tentang demokrasi<sup>1</sup> memiliki banyak terminologi, antara lain menyangkut aturan manusia, aturan majelis, aturan partai, aturan umum, kediktatoran kaum proletar, partisipasi politik maksimal, kompetisi para elite dalam meraih suara, multipartai, pluralisme sosial dan politik, persamaan hak, kebebasan berpolitik dan sipil, sebuah masyarakat yang bebas, ekonomi pasar bebas, dan lain-lain.

David Beetham dan Kevin Boyle mengemukakan bahwa demokrasi merupakan bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara

1. Artikel ini diangkat dari pemikiran Paul Broker, *Non-Democratic Regimes: Theory, Government & Politics*, Hampshire: Macmillan Press Ltd., 2000, hlm: 1008

kolektif. Demokrasi berusaha untuk mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang memengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan masing-masing anggota mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan. Dengan kata lain, demokrasi memiliki prinsip kembar sebagai kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam mengendalikan hal itu.<sup>2</sup>

Dari definisi David Beetham dan Kevin Boyle, tampak dua hal yang esensial. *Pertama*, demokrasi merupakan perwujudan keinginan secara keseluruhan anggota dan dalam hal ini semua anggota memiliki hak yang sama. *Kedua*, demokrasi merupakan indikator tentang sejauh mana prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis dapat diwujudkan serta bagaimana partisipasi rakyat dapat semakin nyata dalam mewujudkan pengambilan/pembuatan keputusan secara kolektif.

Definisi tersebut tidak semuanya saling melengkapi, sehingga konsep demokrasi menjadi cukup membingungkan. Dalam aplikasinya, konsep demokrasi kadang-kadang saling berlawanan. Kontradiksi ini menyangkut hal bahwa demokrasi adalah sebagai konsep preskriptif atau deskriptif; demokrasi itu sebagai prosedur kelembagaan atau gagasan normatif; demokrasi representatif versus demokrasi langsung; demokrasi partisipasi versus demokrasi elite; demokrasi liberal versus nonliberal (populis, Marx, radikal); demokrasi sosial versus demokrasi politik; demokrasi sebagai hak asasi seseorang atau kebaikan kolektif; demokrasi sebagai realisasi persamaan atau mengompromisasikan perbedaan. Berbagai kontradiktif tersebut menyebabkan definisi demokrasi itu menjadi bahan perdebatan.

Sebaiknya, kita menelaah berbagai kekeliruan dalam mendefinisikan demokrasi. Sejak 1945, kata "demokrasi" atau "demokratik" merupakan kata yang positif dalam terminologi politik. Apabila sebelum abad ke-20, bagi para oposisi, demokrasi itu sangat tidak diinginkan. Sekarang, banyak pihak yang mengklaim sebagai pihak antidemokrasi yang sangat menolak konsep demokrasi.

2. David Beetham & Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Yogyakarta: Kanisius, 2000, hlm. 19-20.

Menurut Joseph Schumpeter, demokrasi merupakan persiapan dalam membuat satu keputusan politik. Kekuasaan seseorang dalam mengambil keputusan ditentukan oleh *voting* suara rakyat. Schumpeter melihat bahwa yang dapat dilakukan oleh rakyat hanyalah memilih para elite representatif sebab mereka yang akan memberikan keputusan berdasarkan nama rakyat.

Konsep demokrasi tersebut membingungkan karena Schumpeter tidak memberikan alasan yang jelas tentang elite politik yang bersaing dalam meraih suara terbanyak. Hal itu lebih pantas disebut sebagai demokrasi daripada pluralisme elite. Selain itu, dia membawa konsep demokrasi pada tingkatan partisipasi publik yang dianggap sangat diperlukan.

Kekeliruan konsep Schumpeter yang kedua adalah mengidentifikasi demokrasi sebagai institusi atau berupa susunan keinstitusian, bukan mengidentifikasi demokrasi dengan prinsip-prinsip demokrasi yang akan direalisasikan. Contoh, untuk mempersamakan demokrasi dengan pemilu, harus mengacaukan tujuan sebuah institusi. Hal ini akan menimbulkan kekecewaan terhadap konsep demokrasi karena institusi dinilai sebagai suatu lembaga yang dipakai untuk menutupi kesalahan.

Joseph A. Schumpeter dalam *Capitalism, Socialism and Democracy* mengemukakan teori lain mengenai demokrasi, yaitu "metode demokrasi", sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang menjadikan peran individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.<sup>3</sup> Secara konvensional, dapat disebut bahwa suatu negara dikatakan demokratis apabila pemerintahannya terbentuk atas kehendak rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum secara kompetitif dalam memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan publik serta hak-hak politis dan sipil dapat dijamin oleh hukum.<sup>4</sup>

3. *Ibid.*, hlm. 5. Dapat dibaca pula pada tulisan Gustavo Esteva & Madhu Suri Prakash, *Demokrasi Radikal: Otonomi Lokal, Bukan Globalisasi*, 1999, *Proyek-proyek Demokrasi*, Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana No. II Tahun 1999, hlm. 30.

4. *Ibid.*, hlm. 20.

#### Daftar Bacaan

1. Broker, Paul. 2000. *Non-Democratic Regimes, Theory: Government & Politics*. Hampshire: Macmillon Press Ltd.
2. Dahl, Robert A. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: YOI.
3. Diamond, Larry. 1999. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
4. Diamond, Larry. 2003. IRE Press.
5. Ebenstein, William dan Edwin Fogelman. 1994. *Isme-isme Dewasa Ini*. Jakarta: Erlangga.
6. Esteva, Gustavo & Madhu Suri Prakash. 1999. *Demokrasi Radikal: Otonomi Lokal, Bukan Globalisasi. Proyek-proyek Demokrasi*. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana No. II. 1999. Yogyakarta.
7. Gould, Carol C. 1993. *Demokrasi Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
8. Huntington, Samuel. 2001. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti.
9. Linz, Juan J. dan Alfred Stepan. 2001. *Defining and Cratifying Democratic Transition, Constitutions, and Consolidation* dalam Juan J. Linz et al. *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*. Bandung: Mizan.
10. Mayo, Hendry B. 1965. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press.
11. Rauf, Maswadi. *Teori Demokrasi dan Demokratisasi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Salemba Raya 6. 1997.
12. Soejatmoko. 2001. "Freedom and Development", dalam Jose Abueva, *Demokratisasi di Indonesia* Jurnal Demokrasi dan HAM Vol.1 No. 3. Maret-Juni 2001. Jakarta: The Habibie Center.

## II. PERKEMBANGAN DEMOKRASI

### A. Pendahuluan

*The Democratic Civilization* Lipson<sup>1</sup> telah mempertanyakan ciri/sifat penting (*essential traits*) dari demokrasi. Secara jelas, Lipson menyatakan, untuk menjawab hal ini, sebaiknya kita mengamati komunitas yang telah menganggap dirinya demokratis dan telah dianggap demokratis oleh pihak lain. Hal ini karena untuk memahaminya, kita perlu mempelajari sejarah yang terkait dengan sejarah klasik Athena, Yunani Kuno, dan tonggak sejarah demokrasi yang telah didefinisikan oleh Hobbes dan Rousseau.

Pembahasan tentang "civilisasi demokratis" yang diungkapkan Lipson bersandar pada pijakan klasik dan kelahiran demokrasi modern yang di

1. Leslie Lipson, New York: Feffer and Simons INC, 1964, hlm. 13-40.

dalamnya terdapat kriteria-kriteria yang berlaku secara garis besar. Dalam konteks tradisi klasik, digambarkan mengenai sejarah Athena Kuno terkait dengan perkembangan demokrasi, kriteria demokrasi Yunani, dan demokrasi yang kini telah didefinisikan oleh para pemikir politik Barat, seperti Hobbes dan Rousseau. Lipson juga melihat masa kelahiran demokrasi modern yang mengembangkan konsep kewenangan individu (*the authority of the individual*) dalam kaitannya dengan liberalisme dan nasionalisme.

Selanjutnya, Lipson mengulas perluasan dan batasan demokrasi (*the spread and limits of democracy*) dalam masyarakat demokratis. Gambaran yang disampaikan dimulai dari revolusi ke evolusi dengan memberi contoh tahapan demokrasi di Inggris, termasuk fenomena baru dalam demokrasi yang substantif, perkembangan hubungan demokrasi dengan imperalisme, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahasan tentang cakupan demokrasi dalam lingkungan.

### B. *The Classical Tradition*

Perkembangan pemikiran dan praktik demokrasi di dalam kajian ilmu politik dan filsafat tidak dilepaskan dari konsep demokrasi yang muncul dari masa Yunani-Kuno, khususnya wilayah Athena, atau yang sering disebut *Polis* Athena, yaitu sebuah negara-kota Athena. Baik pemikiran liberal maupun republikan merujuk pada demokrasi klasik Athena sebagai rujukan teoretis mereka, sekalipun demokrasi republikan yang lebih kental mengadopsi ataupun mengembangkan kembali pemikiran demokrasi klasik Athena.

Leslie Lipson dalam studinya *The Democratic Civilization* menuliskan bahwa "*The foundations of democracy were laid in ancient Greece*". Lipson memandang bahwa dasar-dasar demokrasi yang dibangun pada masa Yunani kuno, bukan hanya istilah "demokrasi" yang memang berasal dari Yunani, melainkan juga sistem yang pertama kali digambarkan dan dikembangkan pada masyarakat Yunani yang semakin matang pada abad ke-6 sampai abad ke-4 SM, khususnya di negara-kota Athena.<sup>2</sup>

2. Leslie Lipson, *The Democratic Civilization*, New York: Ferrer and Simon, 1964, hlm. 13.

Studi lain, disebutkan oleh David Held dalam *Models of Democracy*. Ia memandang bahwa perkembangan demokrasi di Athena merupakan sumber inspirasi bagi pemikiran politik modern. Ideal-ideal politik yang tercakup di dalamnya —misalnya, kesetaraan antarwarga, kebebasan, serta penghormatan terhadap hukum dan keadilan— sangat memengaruhi pemikiran politik Barat, meskipun terdapat sejumlah ide pokok, misalnya, pemikiran liberal modern bahwa manusia merupakan "individu" yang memiliki "hak", yang secara khusus tidak dapat dilacak secara langsung pada pemikiran demokrasi Athena.<sup>3</sup> Baik Held maupun Lipson melihat bahwa perkembangan pemikiran demokrasi di Athena sangat dipengaruhi oleh tiga pemikir utama, yakni Thucydides, Plato, dan Aristoteles.

Berdasarkan pandangan Lipson tentang sejarah demokrasi di Athena, ia menyatakan bahwa walaupun perhatian besar difokuskan pada abad ke-4 SM, yaitu pada filsuf seperti Plato dan Aristoteles, harus diingat bahwa karya mereka sebenarnya memanfaatkan observasi dari sejarawan Herodotus dan Thucydides. Adapun karya utamanya adalah *Histories of Herodotus*, berisi deskripsi dan evaluasi tiga bentuk pemerintahan kekuasaan tertinggi (*supreme power*) yang dipegang oleh rakyat. Menurut Herodotus, *supreme power* dalam sebuah negara mungkin dimiliki satu orang, beberapa orang, atau banyak orang. Kemudian, Herodotus menyebutkan sistem monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Dalam diskusinya tentang demokrasi, ada tiga prinsip yang diidentifikasi, yaitu persamaan dalam aplikasi hukum, partisipasi warga negara dalam pembuatan dan administrasi hukum, serta persamaan (kebebasan) berbicara.

Selain Herodotus, intelektual Yunani, yaitu Thucydides mengemukakan argumen demokrasi yang berlawanan dengan Herodotus, yaitu bentuk demokrasi menjadi pilihan nyata. Thucydides adalah sejarawan perang Peloponnesia (431–404 Sebelum Masehi), yaitu perjuangan yang sangat dahsyat antara Athena dan Sparta. Sejarahnya menggambarkan mundurnya gagasan besar demokrasi Athena. Pujian pentingnya demokrasi diawali sejak munculnya gagasannya yang dibuat oleh Pericle, salah satu negarawan Athena yang paling dikagumi pada

3. David Held, *Models of Democracy*, Cambridge: Polity, 2000, hlm. 15–16.

### III. PEMIKIRAN BARAT TENTANG DEMOKRASI

#### A. Martin Leet: Pemikiran Jürgen Habermas tentang Demokrasi Deliberatif

Menurut Jürgen Habermas, akal manusia adalah kekuatan etika dan moral. Habermas merasakan bahwa makna demokrasi dan signifikansinya adalah sebuah pencapaian historis. Ia menerjemahkan hal ini pada tingkat filosofis dalam sebuah komitmen untuk mempertahankan semua manfaat modernitas dari semua yang fokus secara eksklusif pada kerugiannya atau pada masa depan yang akan ditaklukkan. Habermas menulis, "Fakta bahwa seseorang akan menjadi sadar pada pencapaian ini adalah ketika mereka terancam. Hal ini merupakan keadaan yang penting untuk perhatian filsafat."<sup>1</sup>

1. Peter Dews (ed.), *Autonomy and Solidarity: Interviews with Jürgen Habermas*, London: Verso, 1992, him. 138-139.

Peran penting dari kontribusi tersebut merupakan sebuah usaha untuk mendemonstrasikan bahwa keterlibatan dalam demokrasi itu tidak hanya pada isu-isu individual dan psikologis. Berkenaan dengan pendekatan rekonstruktifnya, Habermas berkeinginan untuk menunjukkan bentuk spesifik yang mendasari praktik-praktik sosial dan politik di masyarakat Barat yang liberal. Hal ini berarti bahwa demokrasi itu bukan hanya sebuah preferensi individual atau bahkan kolektif, melainkan sebagai sesuatu yang secara mutlak telah diadvokasikan dalam usaha kita untuk hidup bersama dalam damai.

Habermas termasuk dalam tradisi pencerahan dan aspirasi-aspirasinya berhubungan dengan kemajuan dan kemerdekaan. Menurutny, manusia dapat mengangkat dirinya sendiri melampaui kepentingan sendiri, prasangka, dan dogma dengan menggunakan pemikiran. Kepercayaan diri Habermas pada akal tetap bertahan meskipun fakta tentang banyaknya hal yang terjadi di masyarakat Barat dapat meruntuhkan optimisme pencerahan. Manusia pasti telah menggunakan akal, tetapi penggunaan-penggunaan inilah yang sering dikritik sebagai akibat dari masalah-masalah kontemporer manusia.<sup>2</sup> Pertanyaan yang muncul, apakah ada dasar bagi akal yang dapat digunakan untuk meneruskan semua kepentingan?

Karya Habermas memberikan respons positif terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti diuraikan di atas, ia mencoba untuk membuktikan bahwa pada dasarnya akal manusia adalah kekuatan etika dan moral. Akan tetapi, dalam kerangka kerja abstraksi Habermas, masalah-masalah konkret yang dihadapi masyarakat modern setiap hari sering memudar. Sering dibantah bahwa teori Habermas itu terlalu jauh dari syarat-syarat praktik. Akan tetapi, jika dihubungkan antara teori dan praktik yang dapat dianggap sebagai sebuah pertimbangan Marxis tertentu, Habermas dengan yakin menyituasikan dirinya dalam tradisi tersebut. Tentu saja, sebagai respons terhadap kritik terbaru akan hal ini, Habermas mengakui dirinya sebagai 'Marxis terakhir'.<sup>3</sup>

2. Untuk pernyataan terbaru dan terpopuler dari persetujuan ini, lihat John Ralston Saul, *Voltaire's Bastards*, New York: Vintage, 1993.
3. Jürgen Habermas dalam *Concluding Remarks*, dalam Craig Calhoun (ed.), *Habermas and The Public Sphere*, Cambridge, MA: MIT Press, 1992, hlm. 469.

Untuk mendekati jalur karya Habermas dari perspektif yang berbeda, suatu usaha dilakukan untuk memahami karya Habermas sebagai usaha yang konsisten dalam menghubungkan teori filosofis dengan dimensi praktis. Dalam banyak cara, usaha-usaha Habermas mencoba untuk menghubungkannya dengan konsep demokrasi. Ada beberapa alasan penting untuk menyelidikinya. *Pertama*, konteks motivasional komitmennya terhadap demokrasi. *Kedua*, membahas dengan jelas justifikasi filosofis demokrasi serta kaitannya terhadap rasionalitas dan sejarah. *Ketiga*, mengindikasikan cara Habermas melengkapi pendekatan filosofis dengan pemahaman terhadap implikasi institusionalnya. *Keempat*, menganalisis kontribusinya terhadap teori demokrasi radikal. *Kelima*, sebuah diskusi masalah-masalah yang sedang terjadi diangkat dalam hubungannya antara teori dan praktik.

### 1. Latar Belakang: Konteks Politik dan Teori

Habermas mengungkapkan beberapa hal yang menentukan pandangan politisnya sejak tahun 1945.<sup>4</sup> Saat itu, ia berumur enam belas tahun sebagai seorang anggota *Hitler Youth* (Pemuda Hitler) yang dikirim ke batas pertahanan bagian barat Jerman. Ia menggambarkan akhir dari perang tersebut sebagai pengalaman 'merdeka'.<sup>5</sup> Hal tersebut melahirkan kultur optimisme di antara kaum muda. Meskipun kultur politik di Jerman tetap terhambat untuk beberapa saat, ia mencoba untuk menahan terbukanya konfrontasi dengan masa lalu.<sup>6</sup> Becermis terhadap kejadian-kejadian ini, Habermas menulis, "Kami percaya bahwa sebuah pembaruan spiritual dan moral sangat diperlukan, dan tak dapat dihindari lagi keberadaannya."<sup>7</sup> Meskipun Habermas menerka terlalu tinggi terhadap kemungkinan-kemungkinannya, ia memperoleh pemahaman yang nyata tentang maksud demokrasi. Contohnya, ada pengalaman tiap hari yang mendalam yang dialami sejak tahun 1945 bahwa semuanya menjadi lebih baik dengan mengenalkan kembali demokrasi.<sup>8</sup> Secara eksistensial,

4. Peter Dews (ed.), *Autonomy and Solidarity: Interviews with Jürgen Habermas*, London: Verso, 1992, hlm. 77.
5. Dews, *Autonomy and Solidarity*, hlm. 77.
6. Dews, *Autonomy and Solidarity*, hlm. 77, 188.
7. Dews, *Autonomy and Solidarity*, hlm. 43.
8. Dews, *Autonomy and Solidarity*, hlm. 189.

## IV. Demokrasi Rousseau

Jean Jacques Rousseau atau yang lebih dikenal dengan nama Rousseau, dilahirkan pada tanggal 28 Juni 1712 di Geneva, Swiss. Bapaknya, Isaac Rousseau, membiasakannya membaca karya-karya klasik, seperti Plutarch, seorang tokoh di Romawi. Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian J.J. Rousseau menjadi seorang pengagung peradaban Romawi. Didikan ayahnya juga membuat Rousseau mengagumi Geneva, kota kecil di Swiss yang diibaratkan ayahnya sebagai kota kecil dengan negara kota Romawi modern. Hal lain yang diwarisi dari ayahnya adalah jiwa romantis dan emosional yang menurutnya lebih penting daripada penalaran logika dan rasionalitas.

Menurut Rousseau, bentuk tertua dari semua masyarakat dan satu-satunya yang bersifat alami adalah keluarga. Keluarga adalah model pertama dari masyarakat politik: pemimpin digambarkan sebagai ayah,

sedangkan rakyat adalah anak-anaknya. Masing-masing lahir dengan derajat yang sama dan bebas sehingga semuanya hanya mengalienasi kebebasannya karena ada gunanya. Perbedaannya adalah bahwa dalam suatu keluarga, kecintaan ayah bagi anak-anaknya dianggap sebagai pembayaran atas usaha yang dilakukan untuk mengurus anak-anaknya, sedangkan dalam suatu negara, kesenangan memerintah menggantikan rasa cinta bagi rakyat yang dimiliki oleh sang kepala. Dalam keadaan alamiah, manusia pada dasarnya baik dan memiliki "kebaikan-kebaikan alamiah". Manusia dalam keadaan alamiah bukanlah manusia yang suka perang sebab tidak ada rasa benci, dendam, dan iri hati pada dirinya. Kalaupun terjadi konflik, manusia cenderung menghindari perang maka menurut Rousseau, perang bukanlah fenomena sosial. Artinya, perang akan meletus apabila terjadi pergerakan dari kehidupan alamiah pada kehidupan sosial. Dalam konsep 'kembali ke alam', Rousseau mengidealisasikan manusia liar, tetapi baik. Ia selalu mementingkan keutamaan, seperti orang-orang pada zaman Yunani Kuno. Manusia alamiah menurutnya adalah tidak baik dan tidak buruk, tidak egois dan altruis, serta hidup polos dan mencintai diri secara spontan. Ia juga bebas dari segala wewenang pengaruh kekuasaan orang lain. Oleh karena itu, secara hakiki sama kedudukannya.

Pada kondisi alamiah, antara manusia yang satu dan manusia yang lain tidaklah terjadi perkelahian. Justru pada kondisi alamiah ini, manusia saling bersatu dan bekerja sama. Kenyataan itu disebabkan oleh situasi manusia yang lemah dalam menghadapi alam yang buas. Masing-masing menjaga diri dan berusaha menghadapi tantangan alam. Untuk itu, mereka perlu saling menolong sehingga terbentuklah organisasi sosial yang memungkinkan manusia bisa mengimbangi alam.

Walaupun pada prinsipnya manusia itu sama, alam, fisik, dan moral menciptakan ketidaksamaan. Di sinilah muncul hak-hak istimewa yang dimiliki oleh beberapa orang tertentu karena mereka lebih kaya, lebih dihormati, lebih berkuasa, dan sebagainya. Organisasi sosial dipakai oleh pemilik hak-hak istimewa tersebut untuk menambah kekuasaan dan menekan yang lain. Pada gilirannya, kecenderungan itu menjurus pada kekuasaan tunggal.

Kehidupan alami menurut Rousseau penuh dengan keinginan hawa nafsu dan naluri, sehingga menurutnya, manusia bersangkutan tak ubahnya sebagai budak, yaitu budak dari keinginan, nafsu, dan naluri itu. Kebebasan

manusia adalah kebebasan alami, berupa hak-hak yang tiada tentu dan tidak terbatas untuk mengambil apa saja yang menarik minatnya. Hak-hak ini hanya dapat ditegakkan selama manusia cukup kuat untuk mempertahankannya. Keadaan serba tak tentu inilah yang diatasi dengan mengadakan perjanjian bersama. Setiap sekutu yang membentuk masyarakat atau badan politik itu menyerahkan segenap haknya kepada semua sekutu sehingga setiap orang berada dalam keadaan yang sama dengan yang lain dalam persekutuan itu.

Manusia yang alamiah adalah manusia dalam keadaan bebas sejak dilahirkan. Pada dasarnya, semua manusia menurut kodrat alaminya bebas, tetapi kemudian terbelenggu setelah terlepas dari kodrat alaminya. Manusia itu merdeka, tetapi kemerdekaan itu terampas dari dirinya karena adanya berbagai adat istiadat, konvensi, pembatasan yang melibatkan lembaga-lembaga ekonomi dan politik. Semua itu merupakan penjara dalam bentuk tipe atau struktur sosial yang telah diciptakan manusia dan memperbudaknya sehingga menyebabkan manusia terjatuh dari kesejatian dirinya dan kebebasan.

Untuk menghindari dari kondisi pemilik hak-hak istimewa yang menekan orang lain sehingga ketidaktoleranan (*intolerable*) dan tidak stabil, masyarakat mengadakan kontrak sosial, yang dibentuk oleh kehendak bebas dari semua (*the free will of all*), untuk memantapkan keadilan dan pemenuhan moralitas tertinggi. Akan tetapi, Rousseau mengedepankan konsep tentang kehendak umum (*volonte generale*) untuk dibedakan dari hanya kehendak semua (*omnes ut singuli*). Kehendak bebas dari semua tidak harus tercipta oleh sejumlah orang yang berkehendak (*the quantity of the 'subjects'*), tetapi harus tercipta oleh kualitas kehendaknya (*the quality of the 'object' sought*).<sup>1</sup>

Rousseau berpendapat bahwa manusia mempunyai keadaan alamiah atau keadaan asli dalam dirinya sebagai individu yang bebas atau merdeka tanpa intervensi atau paksaan dari mana pun. Meskipun mempunyai kebebasan yang mutlak, manusia tidak memiliki keinginan untuk menaklukkan sesamanya karena manusia alamiah bersifat tidak baik

1. Jean Jacques Rousseau, *The Social Contract*, dalam *Social Contract*, London: Oxford University Press, 1960, hlm. 193-194.

#### Daftar Bacaan

1. Layendecker, L. 1983. *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia Utama.
2. Rousseau, Jean Jacques. 1989. *Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik*. Jakarta: Dian Rakyat.
3. Soeseno, Frans Magnis. 1986. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
4. Suhelmi, Ahmad. 2001. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia.

## V. KONSEP DEMOKRASI: PEMERINTAH OLEH RAKYAT DAN MAYORITAS

### A. Pendahuluan

Dalam buku Jack Lively<sup>1</sup> dapat disarikan pengertian demokrasi beranjak dari makna *demos* sebagai mayoritas, *equality* atau kesetaraan di muka hukum. Jadi, demokrasi versus Lively adalah prinsip kesetaraan politik (*political equality*). Menurutnya, kedaulatan rakyat sering dimanfaatkan oleh penguasa politik yang ingin memperjuangkan kepentingannya atas nama rakyat. Atas dasar ini, Lively mengajukan argumentasi tentang pengertian *the majority principle*, yaitu:

“Tidak pernah ada pemerintahan yang murni mencerminkan kehendak setiap anggota dalam masyarakat. Prinsip kedaulatan

1. Lihat By Jack Lively, *Democracy*, Oxford: Basil Blackwell, 1974, hlm. 8-51.

digeser menjadi kedaulatan bukan atas nama rakyat, melainkan kedaulatan Mayoritas." Selanjutnya, pemerintahan rakyat atas dasar di atas tidaklah kuat untuk mewujudkan konsep demokrasi yang ideal. Lively setuju dengan Rousseau bahwa yang memerintah adalah *the sovereign*. Dalam pemikirannya, Lively menganalisis lima prosedur minimal untuk mengambil keputusan bersama, yaitu: (1) kebulatan suara. Individu berhak memveto untuk kepentingan umum dan perdebatan dilakukan secara terbuka; (2) mayoritas absolut; (3) dalam keputusan demokratis, suara minoritas dapat menentukan kemenangan; (4) gabungan minoritas (*interested minorities*); (5) mayoritas sederhana (*simple majority*), yaitu konsepsi jumlah suara terbesar yang jadi pemenang.

Pada pengamatan pertama, tampak sedikit kesulitan dalam mendefinisikan demokrasi. Melalui sejarahnya yang panjang, demokrasi telah diterapkan dengan penekanan pembentukan pemerintahan dengan kekuasaan di tangan yang banyak, bukan kekuasaan di tangan yang sedikit atau seseorang. Dengan kata lain, ditunjukkan dengan terminologi, seperti monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Adapun dalam konsep trilogi, dibedakan dengan monopoli, oligopoli dan *equality*, dengan perluasan makna kesetaraan (*equality*). Dengan menganalisis pemikiran demokrasi pemerintahan oleh rakyat, ketika rakyat tidak homogen, apakah kedaulatan oleh rakyat akan tetap permanen?

Menurut Jack Lively, pengertian demokrasi beranjak dari makna *demos* sebagai mayoritas, *equality* atau kesetaraan di muka hukum.<sup>2</sup>

Bandingkan dengan pendapat David Beetham dan Kevin Boyle yang mengemukakan lima hal bahwa demokrasi harus dijunjung tinggi.<sup>3</sup>

*Pertama*, untuk memperlakukan semua orang sama dan sederajat. "Setiap orang dilihat sebagai satu dan tidak satu orang pun dilihat sebagai lebih dari satu". *Kedua*, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum.

2. Jack Lively, *Democracy*, Oxford: Basil Blackwell, 1975, hlm. 8.

3. David Beetham & Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Yogyakarta: Kanisius, 2000, hlm. 19-20.

Dibandingkan dengan pemerintahan tipe lain, pemerintahan demokratis lebih memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi mereka. *Ketiga*, untuk kepentingan pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebhinnekaan dan kemajemukan dalam masyarakat dan kesamaan kedudukan di antara para warga negara. *Keempat*, menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan dasar. Diskusi terbuka sebagai metode untuk mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial, tidak dapat terwujud tanpa kebebasan yang ditetapkan dalam konvensi tentang hak-hak sipil dan politis. *Kelima*, pembaruan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial dan memuluskan proses alih generasi, tanpa pergolakan besar-besaran atau kekacauan pemerintahan yang biasanya mengikuti pemberhentian tokoh kunci dalam rezim-rezim nondemokratis.

Secara umum, gagasan Lively tentang demokrasi mencakup dua ciri penting. *Pertama*, 'prinsip mayoritas'. *Kedua*, 'pemerintahan oleh rakyat'. Pemetaan Lively tersebut adalah menghindari adanya pemaknaan ganda (*ambiguities*) terhadap kedua ciri demokratisnya. Akan tetapi, sejumlah pertanyaan fundamental sangat perlu diajukan sehubungan dengan makna kedua ciri demokratisnya itu. Jika pemerintahan oleh rakyat (*rule of the people*), siapa sebenarnya yang membentuk 'pemerintahan' (*government*) itu? Apa yang dimaksud dengan rakyat (*people*)? Apakah demokrasi mewujudkan keserasian pandangan secara sempurna?

Lively juga sangat merisaukan istilah "kedaulatan rakyat" (*popular sovereignty*) yang sering dipergunakan secara serampangan untuk melegitimasi penindasan terhadap kekuatan oposisi. Akan tetapi, deretan pertanyaan dan sedikit kerisauan tersebut setidaknya membuktikan bahwa Lively telah memperkaya pengertian demokrasi prosedural dengan nilai-nilai keadilan demi kelompok warga negara minoritas yang mengalami derivasi politik.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, dalam membahas demokrasi, Lively memulai pembahasan prinsip mayoritas (*the majority principle*) sebagai ciri

4. *Ibid.*, hlm. 9.

#### Daftar Bacaan

1. Beetham, David & Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius.
2. Lively, Jack. 1974. *Democracy*. Oxford: Basil Blackwell.
3. Rauf, Maswadi. 1997. *Teori Demokrasi dan Demokratisasi*. Dalam Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Salemba Raya.6, 1 November 1997.

## VI LIBERALISME LAMA DAN LIBERALISME BARU

### A. Pendahuluan

Pemikiran liberal (liberalisme) adalah satu nama untuk menyebut ideologi dunia Barat yang berkembang sejak masa Reformasi Gereja dan Renaissans yang menandai berakhirnya abad pertengahan (abad ke-5 sampai abad ke-15). Disebut liberal, yang secara harfiah berarti "bebas dari batasan" (*free from restraint*), karena liberalisme menawarkan konsep kehidupan yang bebas dari pengawasan gereja dan raja (Adams, 2004: 20). Hal ini berkebalikan total dengan kehidupan Barat pada abad pertengahan ketika gereja dan raja mendominasi seluruh segi kehidupan manusia.

Ideologi Barat juga dapat disebut dengan istilah kapitalisme atau demokrasi. Jika istilah kapitalisme lebih digunakan untuk menamai sistem

ekonominya, istilah demokrasi sering digunakan untuk menamai sistem politik atau pemerintahannya<sup>1</sup> (Ebenstein & Fogelman, 1994). Akan tetapi, monopoli istilah demokrasi untuk ideologi Barat ini sebenarnya kurang tepat karena demokrasi juga diserukan oleh ideologi sosialisme-komunisme dengan nama "demokrasi rakyat", yaitu bentuk khusus demokrasi yang menjalankan fungsi diktatur proletar.<sup>2</sup>

Tonggak pemikiran individualisme telah mengaktualisasikan menjadi energi perubahan dalam cara bernegara dan bermasyarakat, dimulai oleh John Locke pada abad ke-18 dan Herbert Spencer pada abad ke-19, dan terus mengalami beberapa evolusi. Dalam perkembangan ini, individualisme bergantung pada cara pandang individu dalam kehidupan dan beriringan dengan konsep demokrasi, yaitu kebebasan (*liberalism*) dan kesetaraan, terlepas dari fenomena negatif, unsur kebebasan ini mampu memberikan warna baru dalam berdemokrasi.

Klasifikasi yang ditawarkan oleh pemikir filsuf politik telah membedakan konsep berpikir antara liberalisme lama dan liberalisme baru. Hal ini merupakan solusi dari berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang fungsi utilitas atau kebahagiaan bersama anggota masyarakat kepada individu telah terganggu yang mengakibatkan keseimbangan sebuah sistem dan memengaruhi kestabilan masyarakat, seperti ketimpangan standar hidup, pengangguran, polusi industri, dan sebagainya.

Tema utama dalam pemikiran Herbert berkisar tentang negara dan individualisme. Di antara yang menarik untuk dilihat adalah proses negara industrialis sebagai proses evolusi dari negara militeristik. Hal ini membuka ruang perdebatan baru mengingat karakteristik otoriter yang melekat pada diri militer dengan karakteristik komando, tertutup, dan uniform berubah menjadi negara industrialis yang bersifat terbuka, demokrasi, dan individualistis. Hal ini menjadi semacam pemaknaan bahwa demokrasi muncul dari militer, bukan dari pemberontakan berpikir individualis dan

1. Ebenstein, William & Fogelman, Edwin, *Isme-isme Dewasa Ini (Today's Isms)*, Penerjemah Alex Jemadu, Jakarta: Erlangga, 1984, hlm. 183.
2. Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 89.

memengaruhi masyarakat yang menginginkan kebebasan dan kesetaraan serta pembatasan kekuasaan.

Dalam konsepsi negara militer terdapat kontradiksi dengan berkembangnya *Laissez Faire* dengan mempersempit tangan negara terhadap perekonomian, terutama dalam perdagangan dalam sebuah pasar. Ironis memang jika negara militeristik memegang *platform* pasar bebas dengan memperkecil ruang negara yang notabene negara dikendalikan oleh seorang militer dengan fungsi otoriter dan komando.

Ideologi liberal memang mempunyai instrumen pengendalian (kontrol), tetapi batasan sampai di mana tingkat pengendalian menjadi perdebatan di antara kaum liberal. Jeremy Bentham percaya bahwa sifat dasar manusia yang berusaha untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan akan menjadi faktor penentu sikap individu yang seharusnya dilakukan. Akan tetapi, individu tersebut biasanya mempunyai penilaian yang terbaik dari keinginan mereka. Oleh karena itu, individu seharusnya dapat diizinkan untuk melakukan tindakan sebagaimana tindakan individu tersebut mampu memberikan rasa nyaman. Dengan argumen ini, John Stuart Mill yang merasa takut bahwa individu tersebut tidak mengikuti arah pengendalian yang dikehendaki bersama menyarankan bahwa di luar batasan yang layak, demokrasi sebagai pilar kebebasan dengan prinsip kesetaraan hanya akan memberikan sedikit kemajuan. Walaupun demikian, pengendalian diri (*self control*) menempatkan pandangan yang berbeda di antara kaum liberal dan prinsip ide manusia sebagai manusia rasional menyebabkan tumbuhnya paham ideologi liberal sepanjang sejarahnya hingga kini.

Meskipun Mill takut terhadap koersi moral dari pandangan publik, ia menggunakan kesetaraan kesempatan (*equality of opportunity*) lebih dari sekadar sumber keragaman di antara masyarakat dengan mempromosikan kompetisi terbuka (*open competition*) di antara ide, opini, dan keyakinan. Dalam keadaan demikian, menurut Mill, setiap orang mempunyai kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Pada abad ke-17, John Locke dalam *Second Treatise of Government* menyatakan, setiap orang secara alamiah dalam kondisi alamiahnya mempunyai kesetaraan kekuasaan dan bersifat resiprokal. Pernyataan ini menguraikan bahwa hak umum setiap individu adalah sama atau lebih dikenal dengan *natural right*. Pemikiran ini juga dilakukan oleh Thomas Hobbes dengan kebebasan individu dalam keadaan *state of nature*. Pemikiran ini diadopsi

#### Daftar Bacaan

1. Budiardjo, Miriam. 1992. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
2. Ebenstein, William & Edwin Fogelman. 1985. *Isme-isme Dewasa Ini*. Jakarta: Erlangga.
3. ————. 1960. *Great Political Thinkers*. New York, NY: Holt Rinehart and Wunston.

## VII. NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE)

### A. Pendahuluan

Setelah Perang Dunia II, terjadi perubahan besar dalam pemikiran kaum sosialis. Pada permulaan tahun 1960, banyak di antara partai sosialis demokrat Eropa yang melepaskan diri dari hubungan ikatan-ikatan ideologi Marx. Mereka mengubah sikapnya terhadap hak milik privat dan tujuan mereka yang semula tentang hak milik kolektif secara total. Perhatian mereka curahkan terhadap upaya "menyempurnakan ramuan" pada perekonomian yang sudah menjadi ekonomi campuran. Akibatnya, disfungsi antara sosialis dan negara kesejahteraan modern (*the modern welfare state*) dianggap sebagai perbedaan yang bersifat gradual.

Menurut Milton H. Spencer, sosialisme demokrasi modern merupakan gerakan yang berupaya memperbaiki kesejahteraan

masyarakat melalui tindakan: (1) memperkenalkan adanya hak milik privat atas alat-alat produksi; (2) melaksanakan pemilikan oleh negara (*public ownership*) hanya apabila hal tersebut diperlukan demi kepentingan masyarakat; (3) mengandalkan diri secara maksimal atas perekonomian pasar dan membantunya dengan perencanaan untuk mencapai sasaran sosial dan ekonomis yang diinginkan.<sup>1</sup>

Menurut James Midgley, negara kesejahteraan terfokus pada dua konsep, yaitu *social welfare* dan *economic development* atau yang disebut *antithetical nations*. *Economic development* (pembangunan ekonomi) berkenaan dengan pertumbuhan, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi, sedangkan *social welfare* (negara kesejahteraan) berhubungan dengan altruisme, hak-hak sosial, dan redistribusi aset. Pembangunan ekonomi adalah jalan menciptakan kekayaan, meningkatkan kualitas dan standar hidup. Adapun negara kesejahteraan merupakan mekanisme redistribusi kekayaan untuk membiayai layanan sosial bagi masyarakat miskin dan tertindas.<sup>2</sup>

Melalui intervensi kebijakan yang tepat, yaitu merujuk pada kesejahteraan sosial dalam bekerja (*social welfare to work*), pembangunan sosial dapat diarahkan untuk (1) menciptakan lapangan kerja; (2) mengembangkan modal manusia; (3) memobilisasi modal sosial; (4) mengakumulasi aset produktif; (5) merintis dan mengembangkan usaha kecil dan menengah.

Semua itu meningkatkan pendapatan, berdampak pada peningkatan kualitas dan standar hidup serta menstimulasi pertumbuhan. Dengan demikian, *social development* bisa berarti *economic development*. Perwujudan negara kesejahteraan tak semata-mata dalam bentuk kebijakan dan program sosial, seperti (1) *social safety net* (jaminan sosial tenaga kerja), (2) *social security* (jaminan sosial), (3) *social insurance* (asuransi sosial), dan (4) *social subsidy* (subsidi sosial).

Tujuan pokok negara kesejahteraan, antara lain: (1) mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; (2) menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; (3) mengurangi

1. Winardi, *Kapitalisme versus Sosialisme*, Bandung: Remaja Karya, 1986, hlm. 204.  
2. Midgley, *Growth, Redistribution, and Welfare: Toward Social Investment*, 2003, hlm. 271.

kemiskinan; (4) menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin; (5) menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi orang-orang yang kurang beruntung; (6) memberi proteksi sosial bagi tiap warga.

Pada awal abad ke-20, kapitalisme harus menghadapi berbagai tekanan dan ketegangan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Munculnya kerajaan-kerajaan industri yang cenderung menjadi birokratis *uniform* dan terjadinya konsentrasi pemilikan saham oleh segelintir individu kapitalis, memaksa pemerintah (Barat) mengintervensi mekanisme pasar melalui kebijakan-kebijakan, seperti undang-undang antimonopoli, sistem perpajakan, dan jaminan kesejahteraan. Fenomena intervensi negara terhadap sistem pasar dan meningkatnya tanggung jawab pemerintah dalam masalah kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan indikasi terjadinya transformasi kapitalisme. Menurut Ebenstein, transformasi ini dilakukan agar kapitalisme dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan ekonomi dan sosial. Lahirlah konsep negara kemakmuran (*welfare state*) yang oleh Ebenstein disebut sebagai "perekonomian campuran" (*mixed economy*) yang mengombinasikan inisiatif dan milik swasta dengan tanggung jawab negara untuk kemakmuran sosial.<sup>3</sup>

Walaupun pemikiran tentang ekonomi sangat berkembang pada abad ke-15, ketika terjadi revolusi pertanian di Eropa, pengakuan terhadap ekonomi sebagai disiplin ilmu baru terjadi pada abad ke-18, yaitu setelah munculnya Adam Smith (1729-1790).

*The Wealth of Nations* (1776) karya Adam Smith menjadi pijakan konseptual pembentukan negara kesejahteraan. Dalam diktumnya yang terkenal, *defense comes before opulence*, Smith menyebutkan beberapa kewajiban yang mesti dilakukan oleh negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

*Pertama*, menjaga keselamatan dan kebebasan warganya dari serangan pihak luar serta adanya perbudakan. Kewajiban tersebut bukan merupakan harga mati yang harus dilakukan oleh negara. Pemerintah sebagai instrumen negara harus membela rakyatnya meskipun pelaksanaan tujuan tersebut mengharuskan pengorbanan finansial yang besar.

3. Ebenstein, W., *Isme-isme Dewasa Ini*, (terjemahan), Jakarta: Erlangga, 1990.

## VII. Dilema Demokrasi

### A. Pendahuluan

Leslie Lipson<sup>1</sup> menyatakan bahwa demokrasi telah diinterpretasikan sebagai sistem politik yang mencari bentuk dalam pergerakan masyarakat melalui konsep *civilization*. Hal ini merupakan cara untuk menyesuaikan antara konteks hubungan dengan pengelompokan yang penafsirannya lebih dekat pada cita-cita kebebasan, persamaan hak, dan keadilan. Ketika istilah demokrasi telah banyak dipraktikkan, kini demokrasi bisa disebut sebagai sarana pemerintah untuk merepresentasikan keinginannya dalam mengontrol rakyat untuk melakukan sesuatu atas nama dan di bawah

1. Lipson, Leslie, *The Democratic Civilization*, New York: Feiffer and Simons, 1964, hlm. 237-251.

tanggung jawab pemerintah. Ketika Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat selama Perang Dunia I, berbicara dengan lantang untuk menyelamatkan dunia dengan demokrasi, ia berpendapat bahwa demokrasi diperlukan agar masyarakat lebih dewasa atau matang pemikirannya.

## B. Dilema-dilema Demokrasi

Demokrasi menurut Lipson merupakan upaya untuk membangun masyarakat berbudaya (*civilization*), yang ditentukan oleh cara menyusun keharmonisan hubungan dan kelompok sehingga tujuan untuk menciptakan kebebasan, persamaan, dan keadilan dapat diwujudkan. Pada kenyataannya, demokrasi mengandung dilema sendiri yang mempersulit proses implementasi demokrasi itu sendiri.

Berikut ini adalah dilema menurut Lipson.

- a. Perwujudan nilai demokrasi adalah mengenai status pluralitas sosial masyarakat dan hubungannya dengan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, diyakini bahwa keragaman masyarakat adalah keniscayaan. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan untuk melindungi hal tersebut. Faktor keragaman masyarakat yang dapat menjadi determinan adalah ras, agama, bahasa, dan sebagainya. Dengan demikian, jelas bahwa kondisi sosial dapat memengaruhi demokrasi. Kondisi tersebut membuat Lipson meyakini bahwa demokrasi adalah variabel penyebab dalam hubungan kausalitas yang kompleks karena demokrasi menyebabkan kondisi sosial masyarakatnya dapat berkembang.
- b. Menyangkut demokrasi sebagai seperangkat nilai ideal yang ingin dituju, tetapi sekaligus sebagai cara mencapai tujuan tersebut. Nilai-nilai tersebut adalah kebebasan dan kesamaan atau keadilan. Oleh karena itu, demokrasi dapat menjadi seperangkat nilai yang merupakan tujuan (akibat), tetapi juga berarti seperangkat aturan untuk mencapai tujuan (penyebab). Berkaitan dengan mekanisme atau cara mencapai tujuan, implementasi demokrasi dengan penyelenggaraan pemilu dan pelimpahan hak masyarakat untuk mengatur negara kepada para wakil rakyat dapat menimbulkan dilema tersendiri. Benarkah anggota legislatif adalah wakil yang dipilih yang merupakan cerminan masyarakat yang diwakilinya?

- c. Menyangkut nilai yang terkandung dalam demokrasi. Pada satu sisi, demokrasi menginginkan kebebasan dan individualisme, terutama melindungi kelompok minoritas dari tekanan pemerintahan/tirani mayoritas. Kecenderungan untuk melindungi kepentingan dan kebebasan individu membatasi kekuasaan negara, terutama dalam masyarakat plural. Hal ini menjadi faktor yang signifikan dalam upaya implementasi demokrasi. Batas antara kebebasan individu dan kesamaan atau keadilan inilah yang dalam praktiknya sulit diterapkan.

### 1. Kondisi Sosial Demokrasi

Kondisi beragam yang dihadapi masyarakat membuat sistem demokrasi diadopsi oleh banyak negara akhir-akhir ini. Perkembangan teori demokrasi berawal dari sejarah Yunani Kuno yang banyak terjadi peristiwa dan kesempatan dalam memberi ruang besar bagi rezim demokrasi untuk berkembang. Dari sebuah teori dengan struktur sistem dan kepercayaan yang sangat sederhana, demokrasi mulai dikenal banyak orang. Seiring dengan perkembangan zaman, sedikit demi sedikit mulai dipelajari, demokrasi direkonstruksi dan dikembangkan pada generasi selanjutnya. Kemudian, pada abad ke-17 dan 18, serangkaian peristiwa dan tren baru di kalangan masyarakat Eropa yang bersikap terbuka pada kajian keilmuan menjadikan istilah demokrasi semakin dikenal dan menggeser kekuatan tradisional. Pihak pegawai dan pelayan pemerintahan yang berkuasa kemudian mengadopsi sistem demokrasi sebagai pilar kekuatan pemerintah sehingga lahir falsafah baru dengan menawarkan pengalaman baru yang bernama demokrasi. Serangkaian peristiwa besar yang melatarbelakangi lahirnya demokrasi di antaranya: (1) gerakan oposisi melawan tindak pidana korupsi yang menggerogoti Gereja Katolik; (2) eksperimen ilmu pengetahuan dan pergolakan intelektual yang melahirkan daya kritis tajam dengan mempertanyakan semua doktrin dan dogma tradisional; (3) berkembangnya ekonomi baru yang telah melahirkan babak baru perekonomian rakyat yang semakin membaik dan membawa perubahan pada sebuah tipe negara yang baru; (4) para raja yang semena-mena memerintah rakyat dengan memanfaatkan kekuasaan feodalnya untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dan semakin menancapkan kekuasaan absolutnya sehingga melahirkan pemerasan; (5) pergeseran nilai-nilai peradaban pada dekade dan tempat tertentu yang

## IX. MODEL-MODEL DEMOKRASI

### A. Model-model Demokrasi

Pengertian demokrasi yang sangat komprehensif diusulkan oleh David Held yang menggabungkan pemahaman pandangan liberal dan tradisi Marxis untuk sampai pada arti demokrasi yang mendukung prinsip dasar otonomi. Held menyebutkan, "Orang seharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupannya, yaitu mereka harus memperoleh hak yang sama (dan kewajiban yang sama) dalam kerangka pikir yang menghasilkan dan membatasi peluang yang tersedia untuk mereka selama menyebarkan kerangka pikir ini untuk meniadakan hak-hak orang lain."<sup>1</sup>

1. David Held, *Models of Democracy*, Cambridge: Polity Press, 1987, hlm. 271.

Pembuatan prinsip tersebut, yang dinamakan oleh Held sebagai otonomi demokrasi (*democratic autonomy*), membutuhkan akuntabilitas negara dalam derajat yang tinggi dan pemesanan kembali masyarakat sipil. Otonomi demokrasi meramalkan partisipasi substansial secara langsung pada lembaga komunitas lokal dan manajemen diri (*selfmanagement*) perusahaan umum. Otonomi demokrasi membutuhkan pernyataan hak-hak manusia (*bill of right*) di luar hak memilih untuk memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menemukan preferensi pribadi dan pengawasan akhir oleh warga negara terhadap agenda politik, termasuk hak-hak sosial dan ekonomi untuk memastikan bahwa tersedia sumber daya yang cukup bagi otonomi demokrasi. Tanpa hak-hak ekonomi dan sosial yang kuat, hak-hak yang berhubungan dengan negara tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Tanpa hak-hak negara (*state right*), wujud baru ketimpangan kekuasaan, kesejahteraan, dan status secara sistematis akan mengacaukan implementasi kebebasan sosial dan ekonomi.

Tidaklah mengherankan, misalnya, bahwa pada banyak negara berkembang, kondisi tersebut menyebabkan penekanan pada kebutuhan untuk memenuhi hak-hak ekonomi dasar dan persamaan kesempatan untuk berpartisipasi, seperti ditekankan oleh Held dalam pemahamannya yang komprehensif mengenai demokrasi. Kemiskinan material ekstrem membuat demokrasi menjadi sulit. Held menyatakan, "Ketika anggota masyarakat menderita kekurangan gizi kronis dan sakit-sakitan, partisipasi dalam persoalan umum, baik yang luas maupun khusus, menjadi sulit dipertahankan. Ketika masyarakat sering menderita kelaparan akut atau ketika penyakit merajalela, harapan atas demokrasi sejati dalam masyarakat adalah naif."<sup>2</sup>

Menurut Waizer, kunci keadilan sosial adalah dialog sosial yang kompleks dan interpretatif, yaitu barang-barang yang secara lingkup sosial relatif otonom didistribusikan dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pun pendistribusian dan lingkup yang mendominasi pendistribusian dalam lingkup lainnya. Oleh karena itu, dalam sebuah masyarakat yang adil, kritik diciptakan untuk mencegah agar masyarakat yang kompleks dan berkembang tidak mengalami keusangan.

2. Carl Cohen, *Democracy*, New York: Free Press, 1971, hlm. 109.

Pada tahun 1960, gerakan sosial baru, terutama hak perempuan, kulit hitam, serta kaum gay dan lesbian muncul, diikuti tren baru tahun 1980-an mengenai hak-hak etnis dan ras sebagai bentuk politik identitas faksional. Semua ini adalah gerakan kiri yang didukung oleh Waizer, meskipun dia tidak selalu mendukung kritik kaum kiri terhadap konsep *justice* keadilannya kaum liberal.

Kembali pada definisi di muka, keadilan adalah sebuah kesamaan (*equality*) yang bersifat kompleks. Konsep keadilan Waizer didasarkan pada konsep Marx tentang karakter sesungguhnya dan tirani, yaitu keinginan untuk kekuasaan menguasai seluruh dunia di luar dirinya. Oleh karena itu, konsep keadilan Waizer adalah antimonopoli karena barang harus didistribusikan dan tidak ada lingkup yang mendapatkan lebih. Konsep keadilan ini lebih bersifat antimonopoli, tetapi dalam politik, konsep ini bersifat antidominasi karena baginya kekuasaan adalah hak semua warga. Ia menolak konsep Plato tentang filsuf raja yang dengan kelebihan kualitas dirinya dianggap sebagai lebih berhak atas kekuasaan. Baginya, kekuasaan adalah milik warga. Wargalah yang lebih memahami sesuatu yang diinginkan, bukan filsuf raja tersebut.

Waizer juga menolak asumsi kaum liberal Barat bahwa hanya ada satu sistem filsafat yang benar tentang keadilan distributif karena menurutnya, kehidupan politik adalah *luti vekior*. Dengan demikian, keyakinan Waizer tentang keadilan bersifat pluralisme. Artinya, keadilan tidak didefinisikan dari satu pandangan (liberal: mayoritarian), tetapi oleh nilai masing-masing masyarakat.

Mengenai alasan kesediaan individu untuk membangun masyarakat yang kuat, Waizer menyatakan bahwa individu membangun masyarakat yang kuat karena saat harus membuat keputusan tentang keadilan atas barang-barang otonom, mereka harus mengambil kesimpulan dan keputusan bersama. Adapun mengenai akar ketidakadilan, Waizer berpendapat bahwa dominasi satu barang otonom atas banyak barang otonom lainnya yang menjadi sumbernya. Dominasi dan monopoli menurutnya bisa ditantang.

Prinsip ini diterapkan dalam analisisnya tentang demokrasi, bahwa kekuasaan harus didistribusikan secara independen/bebas dari pengaruh uang, posisi sosial, dan bentuk barang otonom lainnya. Meskipun tidak menentang sepenuhnya bahwa menjadi pemimpin memang membutuhkan

## X. Pluralisme dan Elitisme

### A. Pendahuluan

Dalam tulisannya yang berjudul "Authority in The Modern State", Anthony H. Birch menjelaskan bahwa masalah paling utama yang dihadapi oleh negara-negara modern adalah upaya mengefektifkan kekuasaannya. Efektivitas kekuasaan negara diukur dari kemampuannya memaksakan aturan agar ditaati oleh warga negara, termasuk kemampuan memaksa penduduk membayar pajak, mengurungnya dalam penjara jika melanggar hukum, dan membuatnya masuk wajib militer jika kondisi memaksa. Singkatnya, kapasitas negara modern diukur dari kemampuannya menjadi negara nasional (berarti semangat nasionalisme

kuat) *vis a vis* kekuasaan di luar negara, terutama kekuatan dalam lingkup internasional. Definisi ini mengandung beberapa istilah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, misalnya antara konsep nasionalisme, integrasi nasional, negara nasional, etnisitas dan konflik etnis, multikulturalisme dan pluralisme, globalisasi dan negara nasional, serta jenis-jenis kekuatan politik dalam dunia modern.

Birch menyatakan bahwa nasionalisme adalah pandangan yang menganggap bahwa satu-satunya basis kekuasaan yang sah adalah jika batas-batas negara sama dengan basis sosial masyarakat dan bahwa pemimpin berasal dari masyarakat yang bersangkutan. Kaum nasionalis menganggap salah jika seseorang yang berasal dari luar masyarakat menjadi pemimpin di sebuah negara. Dalam sejarahnya, perkembangan nasionalisme terdiri atas dua macam gerakan, yaitu gerakan bagi kemerdekaan nasional (dari penjajahan) dan gerakan untuk bersatu di bawah satu pemerintahan (berarti banyak suku yang bersatu membentuk pemerintahan bersama). Dalam kaitan dengan konsep ini, terdapat masalah yang cukup pelik berkenaan dengan cara kita menentukan unit sosial yang memiliki hak untuk memerintah dirinya sendiri. Ada yang berasumsi bahwa bangsa ditentukan oleh bahasa dan budaya. Meskipun demikian, ada juga yang menganggap bahwa persoalan tempat tinggal lebih penting dalam menentukan status kebangsaan seseorang.

Dalam terminologi ideal, sebuah bangsa dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki budaya yang kuat dan memiliki negaranya sendiri. Setiap bangsa adalah sebuah potensi negara, tetapi tidak setiap bangsa pada akhirnya memiliki negara sendiri. Sebabnya bermacam-macam, di antaranya adalah kesulitan menentukan hubungan antara suku dan wilayah, persyaratan utama bagi berdirinya sebuah negara. Ada bangsa dan suku bangsa yang karena ketiadaan persyaratan wilayah tidak dapat membentuk negara sendiri. Penyebab lainnya adalah kesulitan membedakan konsep bangsa dan suku bangsa. Birch lebih lanjut menunjukkan bahwa proses membangun semangat kebangsaan (*nationhood*) adalah tugas sulit yang harus dilaksanakan semua bangsa yang pernah mengalami penjajahan.

Pada umumnya, proses integrasi nasional dialami bangsa bersamaan dengan proses modernisasi. Dengan tumbuhnya industri dan perdagangan di kota-kota, penduduk desa melakukan urbanisasi untuk mencari kerja.

Bersamaan dengan itu, pengaruh budaya perdesaan mulai kehilangan kekuatannya dan identitas nasional mulai tumbuh. Hal tersebut bukan lagi menjadi identitas kewilayahan dan kesukuan. Jika identitas nasional tumbuh, masyarakat kesukuan mengalami proses integrasi ke dalam negara bangsa. Proses ini disebut sebagai integrasi nasional.

Berlawanan dengan konsep integrasi nasional dan proses membangun identitas nasional, konsep multikulturalisme justru menekankan peranan penting identitas etnis dan subetnis sebagai faktor yang harus dihargai dan negara harus memfasilitasi keberlanjutannya. Pendapat ini mendapat banyak serangan karena dianggap bertentangan dengan kebutuhan menciptakan persatuan, bahkan memperkuat perpecahan etnis. Paham multikulturalisme berkembang bersamaan dengan perkembangan hak-hak minoritas, seperti hak perempuan, orang cacat, dan kaum homoseksual karena kelompok ini berpendapat bahwa sebagai minoritas dalam masyarakat, mereka memiliki hak hidup seperti kaum minoritas lainnya.

Berkenaan dengan semakin kompleksnya tuntutan masyarakat dalam masyarakat modern (bahwa tuntutan politik sekarang tidak hanya disampaikan oleh partai-partai politik, tetapi juga disampaikan oleh berbagai kelompok kepentingan dan kelompok lain mengenai berbagai macam isu), konsep pemerintah saat ini mengalami pergeseran, bahwa yang penting bukan lagi pemisahan antara pemerintah pada satu pihak dengan yang diperintah di pihak lain (seperti cara kita menerjemahkan kata politik dan pemerintahan), melainkan lebih pada proses mengenai cara berbagai kelompok memengaruhi kebijakan serta bagaimana lembaga politik dan pemerintahan merespons dengan seperangkat kebijakan yang harus dinamis dan saling terkait. Oleh karena itu, istilah pemerintah bergeser menjadi pemerintahan atau *government* bergeser menjadi *governance*.

## B. Kekuatan Politik

Birch mengemukakan empat jenis kekuatan politik. Kekuatan politik pertama, yaitu paksaan politik (*political coercion*), yang diartikan sebagai pengawasan oleh negara terhadap warga negara dengan menggunakan kekerasan sehingga warga tidak memiliki alternatif lain selain patuh. Kedua, kewenangan politik (*political authority*) yang berarti tindakan dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang memiliki hak untuk membuat dan

## Daftar Bacaan

1. Birch, Anthony H. 2001. Dalam *The Concepts and Theories of Modern Democracy*. 2nd Edition Rothledge London and New York.
2. Bottomore, T.B. 1964. *Elit and Society*. Canada: Penguin Books.
3. Budiardjo, Miriam. *Aneka Pemikiran tentang Kekuasaan dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
4. Duverger, Maurice. 1987. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
5. Kartodirdjo, Sartono. *Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi UGM, Buletin No. 2/1974.
6. Keller, Suzanna. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit-Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
7. Lipset dan Solari. 1982. Dalam J.W. Schooli, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Gramedia.
8. Marvick, Dwaine. 2000. Dalam Adam Kuper & Jessica Kuper. *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
9. Plato sebagaimana dikutip Ronald H. Chilcote. 2003. *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
10. *Political Parties and National Integration in Tropical Africa*. Berkley, Los Angeles: University of California Press.
11. Putnam, Robert D. dalam Mochtar Mas' oed & Colin MacAndrews. 1978. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: UGM Press.
12. Sjamsuddin, Nazaruddin. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
13. Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
14. Varma, S.P. 1987. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
15. Weiner, Myron. 1968. *Political Integration and Political Development*. Dalam J.L.Finkle dan R.W.Gable. *Political Development and Social Change*. New York: John Wiley.

## XI. MASALAH INEQUALITY

### A. Pendahuluan

Dalam demokrasi, konsep *inequality* (ketidaksamaan) merupakan masalah tersendiri. *Inequality* muncul dari penerapan konsep demokrasi yang didasarkan pada prinsip kebebasan individu (*individual liberalism*) dan persamaan (*equality*) bagi setiap individu untuk mendapatkan hak-hak politik dan ekonomi yang dilindungi oleh negara (*state*).<sup>1</sup> Permasalahan

1. Dalam pemikiran politik, hal ini tercermin dalam perkembangan teori-teori hak alam yang mengagaskan bahwa setiap individu telah diberikan oleh Tuhan seperangkat hak yang tidak dapat dialienasi, baik oleh sesama individu maupun negara.

*inequality* muncul dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai dampak dari diterapkannya kedua prinsip tersebut. Masalah *inequality* semakin mengemuka dalam negara demokrasi disebabkan oleh persamaan kesempatan (*equality of opportunity*)<sup>2</sup> bagi setiap warga negara untuk berkompetisi (*competition*) dalam memperoleh hak-hak politik dan ekonomi dalam kehidupan sosial. Kompetisi ini kemudian menjadi hukum alam (*natural law*) yang menghasilkan pemenang (*winner*) di antara yang kalah (*losers*). Prinsip ini dalam demokrasi dikenal dengan "*the survival of the fittest*", manusia bebas menentukan tindakannya demi keuntungan individu.<sup>3</sup>

Masalah *inequality*, sebagaimana disunting oleh Philip Green, sering menjadi perdebatan. Perdebatan berkisar pada pandangan Michael Parenti (*Inventing Reality*) tentang konsep dominasi media, Philip Green (*Retrieving Democracy*) mengenai konsep kebebasan pers, Samuel Bowles dan Herbert Gintis (*Democracy and Capitalism*) yang membahas konsep *popular control* dan *market capitalism*, Stephen Elkin (*Democratic State*) yang mengemukakan konsep kepentingan kapitalis, Michael Parenti (*Power and Powerless*) yang mengelaborasi konsep *power* dan *powerless*, dan Anne Philips (*Engendering Democracy*) yang menjelaskan konsep representasi gender dalam kekuasaan politik. Konsep-konsep tersebut menjadi sentral perdebatan yang mengarah pada permasalahan yang muncul dalam sistem demokrasi liberal. Secara paradoks, permasalahan *inequality* telah menjadi isu dan bahan politik di setiap negara demokratis. Dalam praktiknya, *inequality* sering dikemukakan untuk meningkatkan *electorate vote* bagi partai politik dan kelompok penekan (*pressure group*) dan pelobi politik (*political agent*) terhadap pemerintah yang berkuasa.

2. Plato (427-347 BCE) mengemukakan bahwa posisi sosial seharusnya didasarkan pada kemampuan dan upaya individu. Kesempatan untuk mendapatkan posisi sosial ini didasarkan pada kemampuan yang didukung oleh tingkat pendidikan. Dengan demikian, sistem pendidikan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk merealisasikan bakat dan kemampuan.

3. Konsep ini dikemukakan oleh Herbert Spencer (1920-1903). Untuk lebih jelas, baca William Ebenstein, *Great Political Thinkers*, New York, NY: Holt, Rinehart, and Winston, 1960.

## B. Masalah *Inequality*

Masalah *inequality* yang disebabkan oleh prinsip *equality* dalam demokrasi berpusat pada masalah ekonomi, politik, dan sosial budaya. Masalah yang ditimbulkan dari praktik demokrasi liberal, baik di negara maju maupun negara berkembang merupakan permasalahan sosial, seperti ketidakadilan (*injustice*), kemiskinan (*poverty*), keterbelakangan (*undevelopment*), kebodohan (*uneducated*), dan pengangguran (*unemployment*). Prinsip demokrasi yang didasarkan pada kebebasan, individualisme, dan persamaan secara konsep mudah untuk dipahami. Sekalipun demikian, dalam praktiknya, prinsip-prinsip demokrasi ini telah menimbulkan ketidaksamaan ekonomi, politik dan sosial.

### 1. *Inequality* dalam Penguasaan Media Massa dan Kebebasan Pers

Dalam praktiknya, demokrasi liberal yang banyak dianut oleh negara di dunia menimbulkan masalah *inequality* dalam masyarakat yang egalitarian. Michael Parenti menjelaskan konsep *inequality* dominasi media massa. Dalam negara demokratis, baik media elektronik maupun cetak bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu dalam memperoleh akses informasi.<sup>4</sup> Sekalipun demikian, media massa telah menjadi bias kepentingan yang mengarah pada *inequality*. Menurut Parenti, konsep *inequality* dalam media massa, merujuk pada penguasaan media massa demi kepentingan kelas tertentu. Media massa menjadi arena perebutan kekuasaan antara pemilik, produser, para top eksekutif, editor, dan perusahaan pemasang iklan. Pengaruh media dalam memberitakan isi pemberitahuan merupakan titik permasalahan dalam demokrasi liberal. Media massa menjadi titik mandiri karena dipengaruhi oleh berbagai kepentingan kelas. Itulah sebabnya, media massa menjadi alat politik yang sangat efektif dalam membentuk citra (*image building*) politik. Media menjadi alat propaganda dan indoktrinasi efektif dalam memengaruhi pandangan dan pikiran individu (*mind management*).<sup>5</sup>

4. Michael Parenti, *Inventing Reality*, New York: St. Martin's Press, 1986, dalam Philip Green, Philip Green, Penyunting, *Key Concepts in Critical Theory of Democracy*, New Jersey: Humanity Press, 1993, hlm. 158-161.

5. Dalam realitasnya, individu dan kelompok tidak memiliki pikiran, ide, pendapat, dan keserjangan yang independen, sebab seluruhnya telah terstruktur dan

## XII. BATAS DAN KEMUNGKINAN DEMOKRASI

Berbicara tentang demokrasi, Robert A. Dahl<sup>1</sup> menyebutkan bahwa demokrasi memberikan jaminan kebebasan yang tak tertandingi oleh sistem politik mana pun. Secara instrumental, demokrasi mendorong kebebasan melalui tiga cara. *Pertama*, pemilu yang bebas dan adil yang secara inheren mensyaratkan hak-hak politik tertentu untuk mengekspresikan pendapat, berorganisasi, dan oposisi serta hak-hak politik mendasar semacam ini

1. Disarikan dalam buku Robert A. Dahl, 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya* [Democracy and Its Critics]. Diterjemahkan A. Rahman Zainuddin. Edisi 1. Cet. 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

yang tidak mungkin ada tanpa pengakuan kebebasan sipil yang lebih luas. *Kedua*, demokrasi memaksimalkan peluang bagi penentuan nasib sendiri. Setiap individu hidup di bawah aturan hukum yang dibuat oleh dirinya sendiri. *Ketiga*, demokrasi mendorong otonomi moral, yaitu kemampuan setiap warga negara membuat pilihan-pilihan normatif. Oleh karena itu, pada tingkat yang paling mendalam, demokrasi mendorong kemampuan untuk memerintah sendiri.

Sekalipun demikian, Robert A. Dahl pun melakukan kritik cukup tajam terhadap demokrasi. Salah satu poin penting yang bisa diambil dari kritik Dahl adalah ketika demokrasi memberi ruang kebebasan dan pada saat yang sama juga membatasi kebebasan. Misalnya, kasus batasan usia pemilih dengan dasar undang-undang politik produk lembaga demokrasi (parlemen).

Sejumlah kelemahan tentang demokrasi tidak mengurangi keunggulan demokrasi yang patut diapresiasi, seperti yang dikemukakan pengkritik demokrasi Robert A. Dahl. Kemudian, Robert A. Dahl dalam bukunya *On Democracy* (1999) memaparkan keunggulan demokrasi dibandingkan dengan alternatif mana pun yang ada. Menurut Dahl, demokrasi setidaknya memiliki keunggulan dalam sepuluh hal, yaitu (1) menghindari tirani; (2) menjamin hak asasi; (3) menjamin kebebasan umum; (4) menentukan nasib sendiri; (5) otonomi moral; (6) menjamin perkembangan manusia; (7) menjaga kepentingan pribadi yang utama; (8) persamaan politik; (9) menjaga perdamaian; (10) mendorong kemakmuran.

Menurut Robert A. Dahl, paling sedikit ada lima standar yang harus dipenuhi suatu negara bangsa dalam proses demokrasi, sehingga terbentuk pemerintahan yang bisa dikategorikan demokratis atau secara spesifik sebagai poliarki, yaitu partisipasi efektif, persamaan suara, pemahaman yang jelas, pengawasan agenda, dan pencakupan orang dewasa. Dahl juga mengemukakan enam hal yang harus dimiliki lembaga demokrasi dalam rangka terjadinya proses demokrasi, yaitu para pejabat dipilih, pemilu yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat, sumber informasi alternatif, otonomi lembaga, dan hak warga negara yang inklusif (mencakup semuanya).

Mengenai demokrasi yang diidentikkan dengan poliarki, Dahl menyatakan bahwa poliarki adalah sistem politik yang bercirikan kompetisi yang bebas dan wajar di antara kelompok minoritas yang

berpengaruh dan mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan. Ia juga memandang proses yang menentukan untuk meyakinkan bahwa para pemimpin politik akan lebih tanggap terhadap kepentingan warga negara biasa dan tampaknya percaya bahwa dengan segala kelemahannya (sistem politik Amerika), setiap kelompok yang aktif dan diakui dapat menjadikan dirinya didengar secara efektif pada tingkat tertentu dalam proses pembuatan keputusan.

Konsepsi Dahl tentang poliarki mengandung dua dimensi, yaitu oposisi (persaingan yang terorganisasi melalui pemilu yang teratur, bebas, dan adil) dan partisipasi (hak hampir semua orang dewasa untuk memilih dan berkompetisi memperebutkan jabatan publik). Akan tetapi, sebetulnya dalam dua dimensi ini terdapat dimensi ketiga, yaitu berupa kebebasan sipil yang membuat oposisi dan partisipasi benar-benar bermakna. Poliarki bukan hanya mencakup kebebasan memilih dan berkonsentrasi untuk jabatan publik, melainkan juga kebebasan berbicara dan memublikasikan pandangan-pandangan yang berbeda, kebebasan membentuk dan bergabung dengan organisasi, serta akses terhadap sumber-sumber informasi alternatif.

Selanjutnya, ia menyatakan bahwa kebanyakan negara mempunyai pengaruh karena para pejabat yang terpilih meletakkan kehendak nyata dan imajiner para pemilihnya dalam pikirannya dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang akan diambil atau ditolak. Dalam memandang egalitarianisme, Dahl menyatakan bahwa struktur politik dalam pelaksanaannya dapat dianalisis dengan cara yang terbaik dalam hal kelompok-kelompoknya yang sangat berpengaruh, yang pada kenyataannya mengawasi dan mengarahkan mekanisme kekuatan politik.

Terlepas dari hal di atas, secara umum dikenal beberapa konsep demokrasi. Salah satunya adalah demokrasi liberal yang membutuhkan beberapa hal. *Pertama*, demokrasi liberal menolak kehadiran kekuasaan militer dan aktor-aktor lain, baik yang secara langsung maupun tidak langsung tidak memiliki akuntabilitas pada pemilih.

*Kedua*, selain akuntabilitas secara vertikal, para penguasa kepada rakyat (terutama yang dijamin melalui pemilu), demokrasi liberal menghendaki akuntabilitas secara horizontal di antara para pemegang jabatan, yang membatasi kekuasaan eksekutif dan melindungi konstitusionalisme, legalitas, dan proses pertimbangan.

### XIII. KRITIK TERHADAP DEMOKRASI LIBERAL

#### A. Pendahuluan

Jonathan Wolff mengulas *a theory of justice* John Rawls, terutama tentang keseimbangan yang adil antara mayoritas dan minoritas. Satu problem yang menetap dalam perdebatan tentang keadilan sosial adalah cara melakukan distribusi sumber-sumber daya sedemikian rupa, sehingga pemerataan dapat dicapai, tetapi tanpa melanggar hak individual.<sup>1</sup> Dalam

1. Ide dasar. Kini, orang semakin menyadari bahwa keadilan merupakan masalah penting dan mendesak untuk ditangani dalam kehidupan bersama. Sentimen ini telah lama disuarakan. John Rawls, misalnya, menyatakan bahwa keadilan

terminologi filsafat politik, problem itu adalah cara mendamaikan *liberty* dan *equality*, dan mengangkatnya ke dalam konsepsi keadilan yang utuh.

Kemerataan dan kebebasan dalam spektrum ideologi sosial memang menempati ekstrem-ekstrem yang tak terdamaikan. Maksimalisasi kebebasan akan menghasilkan akumulasi sumber pada tangan sedikit orang. Hal itu berarti menghalangi peluang yang sama bagi orang lainnya untuk mencapai pemerataan. *Liberty* niscaya menghasilkan *inequality*. Sebaliknya, pemerataan yang menuntut ditotalkan, membutuhkan kebijakan politik yang keras, yang harus mengurangi, bahkan menghilangkan kebebasan individual. Egalitarianisme membutuhkan politik otoritarianisme.

Salah satu upaya akademis yang ditujukan untuk mengatasi masalah ini dilakukan oleh John Rawls melalui teori "*justice as fairness*". Rawls berargumen bahwa *liberty* dan *equality* dapat dipadukan dalam satu prinsip keadilan, yaitu "Setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi. Apabila terjadi ketidakadilan, kaum yang tertinggal harus diuntungkan olehnya". Inilah prinsip yang harus tertanam di dalam institusi sosial apabila keadilan sosial hendak sungguh-sungguh diwujudkan. "*Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought,*" kata Rawls.

merupakan kebijakan utama institusi-institusi sosial. Kata Rawls, 'Sebuah teori, betapa pun elegan dan ekonomis, harus ditolak atau diperbarui jika tidak benar. Demikian juga, hukum dan institusi, betapa pun efisien dan tersusun dengan baik, harus dihapus atau diperbarui jika tidak adil'.

Seluruh nilai politik dan tatanan sosial kita perlu diukur menurut keadilan. Teori perdamaian demokrasi (*Democratic Peace Theory*), misalnya, menyebutkan bahwa perdamaian hanya mungkin terjadi jika setiap negara atau masyarakat menjadi demokratis. Akan tetapi, teori ini tampaknya tetap menjadi perdebatan karena demokrasi terbukti bisa menjadi sangat ambisius. Kelompok atau negara, atas nama demokrasi, dapat memaksakan nilai-nilainya kepada kelompok atau negara lain justru atas nama demokrasi. Oleh karena itu, bukan demokrasi yang harus jadi prioritas, melainkan keadilan.

Para pemikir keadilan, seperti John Locke, Thomas Paine, John Rawls, Ronald Dworkin, Robert Nozick, Michael Walzer, Karl Marx, Amartya Sen, Susan Okin, dan Thomas Pogge dengan caranya masing-masing telah mengubah dan memperbarui berbagai ragam tradisi ideologis yang mereka wakili. Kita perlu memerhatikan pandangan mereka tentang nilai-nilai (*values*) yang mendasari kehidupan politik, visi mereka tentang "masyarakat yang baik" (*good society*), pertanyaan tentang prinsip-prinsip keadilan (*principles of justice*), dan cara mengembangkan distribusi kekayaan (*resources*) yang adil.

Latar teori Rawls adalah masyarakat demokrasi konstitusional. Konsep manusia dalam teori itu adalah sosok warga negara yang rasional. Dalam konstruksi politik semacam ini, pluralitas nilai dan kedudukan sosial tidak menghalangi masyarakat untuk mencapai kesepakatan tentang keadilan. Hal ini dikarenakan setiap orang diandaikan didorong oleh keinginan etis untuk menghindari dari kemungkinan dirugikan oleh aransemen sosial. Itulah sebabnya, setiap orang ingin dilindungi oleh prinsip keadilan yang sama. Oleh karena itu, seseorang yang ikut dalam perjanjian sosial itu tetap bertumpu pada kedudukan primernya sebagai pemilik hak-hak dasar. Karena kedudukan primer dari hak-hak dasar yang individual itulah, prinsip keadilan sosial yang menjamin pemerataan dan keuntungan bagi mereka yang tertinggal, menjadi keutamaan masyarakat demokratis.

Kontroversi tentu mengikuti proposisi Rawls. Kalangan kiri menganggap bahwa prinsip ini memberi pembenaran pada ketidakadilan. Artinya, dapat terjadi manipulasi ketidakadilan dengan mengatasnamakan kepentingan golongan yang kurang beruntung, sedangkan kalangan kanan beranggapan bahwa prinsip ini memberi peluang pada negara untuk memperlakui si miskin guna memeras si kaya. Artinya, baik si miskin maupun si kaya diperlakukan sebagai objek dan fungsi sekadar instrumental.

John Rawls memberikan alternatif jalan keluar dengan menggunakan *mind game*. Menurutnya, sangatlah rasional bagi seorang yang kaya raya untuk menentang usulan menaikkan pajak yang ditujukan untuk kesejahteraan umum. Sebaliknya, untuk seorang yang miskin, rasional bagi dirinya mendukung usulan menaikkan pajak untuk kesejahteraan umum. Keduanya memiliki kepentingan berbeda dan berpendapat sesuai dengan kepentingan masing-masing. Pertanyaannya, kebijakan manakah yang akan diambil oleh pemerintah? Kebijakan manakah yang paling adil? Sebagai jawaban atas pertanyaan seperti ini, Rawls menyuguhkan jawaban dengan menggunakan dua kondisi imajiner yang menghasilkan satu *rule*; *original position*, *veil of ignorance* dan *maximin rule*.

*Original position* atau posisi awal adalah kondisi imajiner. Artinya, setiap orang berada dalam keadaan awal yang sifatnya setara. Dalam keadaan awal ini, diasumsikan bahwa semua orang memiliki hak dan akses yang sama untuk memilih prinsip yang akan mereka terapkan apabila mereka dikembalikan pada kenyataan nantinya. *Original position* ini berguna dalam membuat kebijakan publik, atau misalnya konstitusi. Dalam

#### Daftar Bacaan

1. Barber, Benjamin. 1988. *The Conquest of Politic Liberal Philosophy in Democratic Times*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
2. Kukathas, C. dan P. Pettit. 1990. *Rawls: a Theory of Justice and Its Critics*. Oxford: Polity.
3. Rawls, J. 1985. 'Justice as Fairness Political not Metaphysical', *Philosophy and Public Affairs* 14.
4. Wolff, Jonathan. 1996. *Liberal Democracy and Its Critics Perspektives in Contemporary Political Thought*. Edited by April Carter and Geoffrey Stokes. Polity Press. Dalam bahasan "John Rawls: Liberal Democracy Restated". Oxford: Oxford University Press.
5. ————. 1996. *An Introduction to Practical Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

## XIV. Kelemahan Demokrasi

Pada bab awal *The Dark Side of Democracy, Explaining Ethnic Cleansing*,<sup>1</sup> Mann mendeskripsikan model pembersihan etnis yang brutal dengan delapan proposisi teoretisnya. Ia berpendapat bahwa kita perlu penjelasan yang lebih memadai tentang penyebab beberapa hubungan multi-etnis berakhir menjadi peristiwa pembersihan etnis yang sangat brutal, sementara yang lainnya tidak. Akan tetapi, tesis utamanya, yang selalu ia tegaskan, bahwa "pembersihan etnis yang mematikan adalah khas modern karena ia merupakan sisi gelap demokrasi."

1. Disarikan dalam buku Michael Mann, *The Dark Side of Democracy, Explaining Ethnic Cleansing*, New York: Cambridge University Press, 2005.

Mann membagi dimensi yang berbeda dari proses pembersihan etnis yang berhubungan dengan kekerasan internal dan menggambarkan peningkatan beberapa tipe kekerasan internal dari konfrontasi etnis menjadi pembersihan etnis yang brutal. Fokus pembahasan Mann dalam *The Dark Side of Democracy* adalah tipe kekerasan yang mengarah pada pembersihan etnis yang mematikan. Kemudian, Mann menunjukkan bahwa kebanyakan bentuk pembersihan etnis sangat halus dan pembersihan etnis yang brutal jarang terjadi. Ia juga menunjukkan bahwa banyak kelompok etnis menghindar dari peristiwa pembersihan etnis dengan berasimilasi menjadi negara-bangsa. Jadi, Mann membatasi fokus analisisnya tentang pembersihan etnis yang brutal sebagai peristiwa yang sangat jarang terjadi pada sejarah modern umat manusia, untuk menjawab pertanyaan: mengapa pembersihan etnis itu terjadi?

Berbagai penindasan dan penghapusan etnis yang dilakukan kaum kolonial merupakan sisi gelap dari demokrasi. Mereka dengan bebas membangun pemerintahan, sementara realitas lokal tertindas. Perlu dicatat bahwa mereka yang melakukan aksi tersebut adalah para pendukung gagasan demokrasi. Demokrasi diterapkan secara pilih kasih atau tidak merata karena banyak pihak yang tidak diakomodasi. Demokrasi memunculkan kekuasaan kaum pria atas kaum perempuan. Selain itu, demokrasi hanya mementingkan golongan yang beradab daripada golongan yang primitif. Dalam konteks Australia dan Amerika, suku Aborigin dan Indian dikecualikan dalam proses demokrasi, khususnya demokrasi sistem perwakilan.

Selain itu, menurut Mann, perjalanan politik modern pascaperang dunia I dan II telah melahirkan pembantaian etnis (*ethnic cleansing*). Menurut Mann, peristiwa pembantaian etnis dalam pengalaman Eropa pada fase awal demokrasi berjalan telah ada. Kemudian, fenomena yang lebih spesifik bergerak ke wilayah selatan di negara-negara berkembang, seperti Afrika, Kamboja, dan beberapa negara lainnya. Kasus yang menonjol adalah etnis mayoritas membantai etnis minoritas.

Menurut Mann, pembersihan etnis yang brutal adalah khas zaman modern. Saat ini, pembersihan etnis lebih sering terjadi dan lebih mematikan. Pada abad ke-20 saja, korban yang jatuh tak kurang dari 70 juta jiwa. Ia memprediksi bahwa abad ke-21 akan lebih buruk lagi. Masyarakat sipil yang menjadi korban. Jika pada Perang Dunia I, korban

sipil kurang dari 10%, pada Perang Dunia-II korban sipil mencapai lebih dari setengah dari seluruh jumlah korban. Bahkan, pada perang-perang yang terjadi pada tahun 90-an, korban sipil mencapai 80%.

Semua itu merupakan akibat dari tumbuhnya nasionalisme. Nasionalisme menjadi sangat berbahaya ketika dipolitisasi. Demokrasi juga turut menjadi biang keladi. Demokrasi bermakna rakyat yang berkuasa, tetapi kata rakyat sekarang ini bermakna ganda, yaitu *demos* dan *ethnos*. *Demos* adalah massa, sedangkan *ethnos* adalah sekelompok orang yang memiliki budaya yang sama dan mewarisi budaya yang berbeda dengan kelompok masyarakat lain. Sekelompok etnis yang mayoritas dapat berkuasa secara demokratis, tetapi sekaligus secara tiranis terhadap etnis minoritas. Itulah sebabnya, pembersihan etnis terjadi dan kian mengkhawatirkan.

Menurut Mann, ada delapan penyebab menyangkut penghapusan etnis tersebut: (1) kaum mayoritas atau minoritas yang tiranik; (2) keberingasan etnis muncul ketika mereka mendominasi stratifikasi sosial; (3) masyarakat mengklaim bahwa mereka mewakili kelompok etnis lama yang menguasai sebuah wilayah; (4) kekuasaan yang ada lemah atau kekuasaan yang berlaku berdasarkan legitimasi militer (*ideologis*); (5) negara menerapkan kedaulatan melampaui wilayahnya; (6) tindakan kompromi atau represi gagal dilakukan; (7) elite radikal, paramiliter, dan kaum minoritas yang tidak mendapat dukungan rakyat; berkuasa dalam sebuah negara; (8) terkait dengan persoalan sosial, agama, bahasa, dan sebagainya.

Pada abad ke-18, agama bukan menjadi penyebab konflik karena secara umum mereka hanya mengenal satu ajaran agama. Hanya perbedaan bahasalah yang menimbulkan konflik sampai terjadi penghapusan bahasa.

Dalam menggunakan pendekatan sosiologi historis, Mann menyebutkan bahwa pembersihan etnis yang kejam berbentuk pembunuhan bersifat massal dan meluas sebagai fenomena modern yang dianggap sebagai sisi gelap demokrasi. Demokrasi membawa berbagai kemungkinan, yaitu mayoritas menjadi tirani minoritas dalam suatu masyarakat yang multietnik, terutama ketika aturan rakyat (*demos*) dan etnisitas masyarakat (*ethnos*) bercampur dan membingungkan, sehingga keberadaan demokrasi selalu memungkinkan mayoritas menindas minoritas.

monopoli pertama kali didominasi oleh seorang Borjuis Flemis yang pada umumnya berbicara dalam bahasa Prancis, yaitu sejak bahasa itu terkenal sebagai bahasa modern. Para elite Flemish dan Prancis dapat melakukan asimilasi satu sama lain dengan sangat mudah. Orang-orang borjuis Flemish tidak berhasrat untuk menarik ke bawah kepada massa Flemish. Para elite Prancis merasa senang karena mendapatkan budaya Flemish yang tinggi, yang memiliki *cache histories*. Di Spanyol, elite Castilian yang dominan gagal untuk mengasimilasi para elite catalan dan Basque. Akan tetapi, di sini, gerakan kelas dan gerakan politik etnis tetap berlangsung. Perwakilan pemerintahan Belgia, Spanyol, dan Swiss diduduki oleh multietnis dalam cara yang sangat berbeda, melalui bentuk konsosiasional dan konfederal, tetapi sepanjang lembaga kelas. Perbedaan bentuk sejarah ini sangat berguna bagi kebanyakan multietnis di selatan dunia saat ini.

Dalam kenyataannya, demokrasi tidak selamanya berlangsung sebagaimana gagasan idealnya. Komunitas etnis yang beragam tidak dapat hidup dengan nyaman dan bebas. Mereka digusur atau dihilangkan dari sejarah. Inilah *dark side* dari demokrasi. Bell-Fialkoff menyatakan, "Kejahatan yang paling nyata adalah kebebasan, penentuan nasib sendiri, dan demokrasi representatif." Mann pun meneliti bahwa tipikal kolonial Eropa sering melakukan pembunuhan dalam bentuk penghapusan etnis. Meskipun ada pembunuhan secara khusus, polanya adalah penghapusan pribumi yang akan digantikan oleh pendatang.

Di Meksiko, saat kaum imperial Spanyol mendarat di pulau-pulau Laut Karibia, mereka tidak menemui pemerintahan yang terorganisasi, tetapi hanya pemerintahan lokal. Mereka membunuh dan menindas elite-elite pribumi serta merampas harta karun dan harta benda. Mereka juga menyebarkan penyakit melalui binatang yang dibawa dari tanah asal mereka. Di Australia, dengan kekuatan militer dan politiknya, kaum kolonial Inggris pada tahun 1788 berhasil mengalahkan suku Aborigin. Pribumi pada akhirnya takluk karena kalah, baik dari fisik maupun peradaban. Di Amerika Serikat, kolonialisasi juga terjadi di wilayah permukiman suku Indian. Mereka melakukannya melalui peradaban. Pribumi yang dianggap masih primitif harus menerima peradaban kaum kolonial Eropa—Spanyol, Prancis, dan Inggris. Akhirnya, tanah suku Indian yang subur menjadi lahan pendudukan kaum kolonial.

#### Daftar Bacaan

Mann, Michael. 2005. *The Dark Side of Democracy, Explaining Ethnic Cleansing*. New York: Cambridge University Press.